

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN 2023-2026



**Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada ALLAH SWT, dimana dengan berjalannya waktu tanpa terasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh telah mengakhiri Program Rencana Strategis 2017-2022. Banyak Pengalaman yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh untuk lebih berperan, berkontribusi, serta membangun interaksi dengan semua elemen penggerak pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari peran aktif seluruh personil yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, kerjasama dan atau kemitraan dengan semua stakeholder dalam niat baik maupun motivasi untuk menyediakan layanan terbaik bagi Kota Payakumbuh.

Saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh akan segera memasuki Rencana Strategis 2023-2026, dan terhitung tahun 2019 dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dilakukan penyesuaian terkait nomenklatur pelaksanaan program/kegiatan. Disamping itu penyesuaian pada indikator kinerja yang tidak lagi merepresentasikan Pekerjaan juga dilakukan penyesuaian dan perubahan, sehingga lebih representatif menunjukkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perubahan Rencana Strategis dirumuskan dengan mendasarkan pada pengalaman dan pembelajaran pada periode rencana kerja sebelumnya dan dengan memperhatikan harapan serta kebutuhan masyarakat. Selain itu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh juga memperhatikan perkembangan arah pembangunan nasional, regional, sektoral maupun kebijakan lokal sehingga arah gerakan pembangunan yang dilakukan sejalan, serasi dan selaras dengan kebutuhan dan kapasitas daerah.

Dengan izin Allah SWT, dan juga dengan dukungan internal maupun eksternal, sinergisitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dengan semua stakeholder terkait diharapkan mampu menyediakan pelayanan prima demi meningkatkan kepuasan masyarakat, sehingga tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mensukseskan program prioritas daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai.

Payakumbuh, 31 Maret 2022
Kepala Dinas PUPR



MUSLIM, ST. M.Si
NIR. 19750402 200603 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB 1	7
1.1 LATAR BELAKANG	7
1.2 LANDASAN HUKUM	8
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB 2	13
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PUPR KOTA PAYAKUMBUH	13
2.2 SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19
2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	19
2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA	20
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	21
2.3.1 STANDAR PELAYANAN PUBLIK	21
2.3.2 STANDAR PELAYANAN MINIMAL	23
2.3.3 BIDANG SUMBER DAYA AIR	24
2.3.4 BIDANG BINA MARGA	24
2.3.5 BIDANG CIPTA KARYA	24
2.3.5 BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PERIZINAN BANGUNAN	25
2.3.6 PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS	25
2.3.7 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	25
2.3.8 PEMBERDAYAAN PEGAWAI	26
2.3.9 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	26
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	61
2.4.1 TANTANGAN DAN PELUANG DARI SISI PEMERINTAH DAERAH/ PROVINSI/ PUSAT	61
2.4.2 TANTANGAN DAN PELUANG DARI SISI MASYARAKAT	63
2.4.3 TANTANGAN DAN PELUANG DARI SISI PIHAK LAINNYA (SWASTA)	63

BAB 3	65
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN	65
3.1.1 SEKRETARIAT	65
3.1.2 BIDANG BINA MARGA	66
3.1.3 BIDANG CIPTA KARYA	66
3.1.4 BIDANG SUMBER DAYA AIR	68
3.1.5 BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PERIZINAN BANGUNAN	69
3.1.6 BIDANG PENATAAN RUANG	69
3.1.7 UNIT PELAKSANA TEKNIS	70
3.2 TELAHAH RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) TAHUN 2023 - 2026	70
3.3 TELAHAH VISI DAN MISI RPJPD	71
3.4 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI	73
3.4.1 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024	73
3.4.2 TELAHAH RENSTRA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PROVINSI SUMATERA BARAT	78
3.4.3 TELAHAH RENSTRA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT	79
3.5 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PAYAKUMBUH	80
3.5 SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN	88
3.5.1 SEKRETARIAT	88
3.5.2 BIDANG BINA MARGA	89
3.5.3 BIDANG CIPTA KARYA	89
3.5.4 BIDANG SUMBER DAYA AIR	90
3.5.5 BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PERIZINAN BANGUNAN	90
3.5.6 BIDANG PENATAAN RUANG	91
3.5.7 UNIT PELAKSANA TEKNIS	91
3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	92
BAB 4	97
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PUPR	97
BAB 5	99
BAB 6	106
BAB 7	117
7.1 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN	117
7.2 PENYELENGGARAAN DAN PENCAPAIAN KINERJA	119
7.2.1 SASARAN KINERJA STRATEGIS 1	119
7.2.2 SASARAN KINERJA STRATEGIS 2	120

7.2.3	SASARAN KINERJA STRATEGIS 3	126
PENUTUP		128

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Golongan	19
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2. 3	Inventaris Sarana dan Prasarana Dinas PUPR.....	20
Tabel 2. 4	Layanan publik yang disediakan oleh Dinas PUPR.....	22
Tabel 2. 5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022	28
Tabel 2. 6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2020.....	50
Tabel 2. 7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2021.....	57
Tabel 3. 1	Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 dengan Tusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72
Tabel 3. 2	Keselarasan Tujuan dan Sasaran Kementerian PUPR dengan Kinerja Dinas PUPR	73
Tabel 3. 3	Keselarasan Tujuan dan Sasaran RTRW dengan Kinerja Dinas PUPR	80
Tabel 4. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perubahan Dinas PUPR	97
Tabel 5. 1	Strategi SWOT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101
Tabel 5. 2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	102
Tabel 6. 1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017-2022.....	108
Tabel 7. 1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	117
Tabel 7. 2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Indikator Kinerja Utama RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026	118
Tabel 7. 3	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan.....	118
Tabel 7. 4	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Sasaran Strategis Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	18
Gambar 2. 2 Komposisi ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh (dalam persen)	19
Gambar 2. 3 Komposisi ASN dan THL per-Bidang pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh	20
Gambar 2. 4 Indeks Kepuasan Masyarakat.....	22
Gambar 7. 1 Pohon Kinerja Sasaran Strategis 1.....	120
Gambar 7. 2 Pohon Kinerja Sasaran Strategis 3 Sub-Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air.	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	18
Gambar 2. 2 Komposisi ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh (dalam persen)	19
Gambar 2. 3 Komposisi ASN dan THL per-Bidang pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh	20
Gambar 2. 4 Indeks Kepuasan Masyarakat.....	22
Gambar 7. 1 Pohon Kinerja Sasaran Strategis 1.....	120
Gambar 7. 2 Pohon Kinerja Sasaran Strategis 3 Sub-Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air .	127

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang dimiliki. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan. Dalam lingkungan organisasi pemerintahan, perencanaan strategis digunakan untuk memberikan arah bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Rencana Strategis Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Dinas PUPR Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun, yakni tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Selama periode 2017 - 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh telah memberikan kontribusi yang signifikan pada upaya penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dalam koridor pembangunan yang berkelanjutan serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional serta peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, dengan mempertimbangkan pada arah pembangunan yang preventif dan adaptif terhadap perubahan iklim, serta pengurangan resiko bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. Selanjutnya, Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya) yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.

Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan infrastruktur beserta dukungan bagi penyelenggaraan pembangunan yang terdiri dari pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), penyelenggaraan jalan, penataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi, penyelenggaraan penataan ruang, pembinaan SDM, perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengawasan serta tata kelola penyelenggaraan pembangunan daerah.

Secara makro pembangunan infrastruktur secara keseluruhan telah memberikan dampak ekonomi, baik pada tahap konstruksi pembangunan infrastruktur maupun pada operasi infrastruktur. Dampak ekonomi pada tahap konstruksi terlihat misalnya dari peningkatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan. Investasi infrastruktur pada telah memberikan kontribusi pada PDRB Kota.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan UU no. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 –2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas perda nomor 1 2012 tentang RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030;
28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor17);
30. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat bekerja efektif dan berkinerja optimal dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah:

1. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Menyediakan instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Menjamin program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengemukakan secara ringkas latar belakang Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD 2023-2026 Kota Payakumbuh, Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah 4 (empat) tahun periode pelaksanaan Renstra menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 -2026

Bagian ini mengemukakan telaahan/kajian terhadap tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan RPD kota Payakumbuh tahun 2023 – 2026.

3.3 TELAHAHAN VISI DAN MISI RPJPD

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi dan misi RPJPD. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJPD.

3.4 TELAHAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi.

3.5 TELAHAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW

3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- a. Gambaran pelayanan perangkat daerah
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
- c. Sasaran jangka menengah dari renstra perangkat Daerah Provinsi
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun periode Renstra. Strategi dan Arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang telah dan akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh

BAB VIII PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUPR KOTA PAYAKUMBUH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PUPR KOTA PAYAKUMBUH

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh merupakan salah satu SKPD yang ada di Pemerintahan Kota Payakumbuh yang berkewenangan dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan program kegiatan pemerintahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS DINAS

Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi sub-bagian sebagai berikut:

1. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, dengan Fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, aset.;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada Dinas dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dinas;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas juga membawahi kelompok jabatan fungsional perencana.

3. BIDANG SUMBER DAYA AIR

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air (SDA), Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang SDA mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Sumber Daya Air;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan uraian fungsi Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. kelompok substansi Sungai dan Air Baku;
- b. kelompok substansi Irigasi dan Rawa;
- c. kelompok substansi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
- d. kelompok fungsional Teknik pengairan

4. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Marga, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bina Marga;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Bina Marga;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga;

- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan uraian fungsi Bidang Bina Marga terdiri atas:

- a. kelompok substansi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- b. kelompok substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
- c. kelompok substansi Pengembangan Bangunan Pelengkap Jalan.

5. BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Cipta Karya, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Cipta Karya;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Cipta Karya;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan uraian fungsi Bidang Cipta Karya terdiri atas:

- a. kelompok substansi Tata Bangunan;
- b. kelompok substansi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyekatan Lingkungan Permukiman (PLP); dan
- c. kelompok substansi Pengembangan Kawasan Strategis.

6. BIDANG PENATAAN RUANG

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Penataan Ruang, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Penataan Ruang;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Penataan Ruang;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan Ruang;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penataan Ruang membawahi **Seksi Pertanahan** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program kegiatan Seksi Pertanahan;
- b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pertanahan;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pertanahan;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pertanahan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan uraian fungsi Bidang Penataan Ruang terdiri atas:

- a. kelompok substansi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang; dan

- b. kelompok substansi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang.

7. BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PERIZINAN BANGUNAN

Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan uraian fungsi Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan terdiri atas:

- a. kelompok substansi Perencanaan Bina Konstruksi;
- b. kelompok substansi Jasa Konstruksi; dan
- c. kelompok substansi Perizinan Bangunan.

8. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, maka pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dibentuk UPTD Tipe A yaitu UPTD Alat Berat, dan UPTD Laboratorium Konstruksi yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPTD Alat Berat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan Alat Berat, sedangkan **Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengendalian mutu/ kualitas infrastruktur bidang ke PU-an. Baik Kepala UPTD Alat Berat dan Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi kedinasan sebagai berikut:

- a. penyusunan kegiatan teknis operasional;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/ kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, dan tugas umum lainnya. Disamping itu

terkait dalam pelaksanaan tugas kedinasan, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, dengan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, berdasarkan Perwako Nomor 48 Tahun 2021, dapat dilihat pada gambar 2.1.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disamping memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 66 orang, juga dibantu 86 Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai pelaksana operasional di lapangan maupun perbantuan administratif pada dinas.

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Golongan


NO	KLASIFIKASI GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Pembina; Golongan IV	6	9,09%
2.	Penata; Golongan III	45	68,18%
3.	Pengatur; Golongan II	14	21,21%
4.	Juru; Golongan I	1	1,52%
Jumlah		66	100.00%

Sumber: Bezetting Dinas PUPR Kondisi Desember 2021

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan


NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Pasca Sarjana/ Master (S2)	19	25.76%
2.	Sarjana (S1)	28	45.43%
3.	Diploma (D3)	6	9.09%
4.	SLTA	10	15.16%
5.	SLTP	2	3.04%
6.	SD	1	1.52%
Jumlah		66	100.00%

Sumber: Bezetting Dinas PUPR Kondisi Desember 2021



Gambar 2. 2 Komposisi ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh (dalam persen)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa ASN dengan jenjang pendidikan (Diploma, Strata, dan Pasca Sarjana) sebanyak 81,82% atau dapat dikatakan perbandingan antara tenaga terdidik dan tenaga operasional adalah 4:1 Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas SDM di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkantor berada pada kondisi mampu untuk menyediakan layanan yang berkualitas bagi masyarakat, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.



Gambar 2. 3 Komposisi ASN dan THL per-Bidang pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh

Berdasarkan gambar 1.2 dan gambar 1.3 diatas, terlihat bahwa komposisi ASN dan THL pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih belum merata, sehingga perlu dilaksanakan peningkatan kuantitas ASN serta pemerataan ASN sesuai dengan kompetensi pada masing-masing bidang dan juga perlu dilaksanakan peningkatan kualitas pada masing-masing bidang untuk meningkatkan kualitas pekerjaan serta kualitas pengawasan dan perencanaan terhadap kinerja yang telah ditetapkan.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 dimana untuk kendaraan operasional atau kedinasan 68 dalam kondisi baik dan dapat digunakan, sedangkan sisanya 23 unit dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat sehingga masih membutuhkan perbaikan. Untuk komputer/ Laptop, dan printer dibutuhkan 56 unit set, sedangkan yang tersedia masih kurang, sehingga untuk tahun 2021, dan 2022 dibutuhkan pengadaan untuk 4 Komputer/ Laptop dan 13 unit printer, untuk operasional kantor berjalan secara efektif. Sedang untuk kendaraan operasional dibutuhkan pengadaan untuk 5 unit kendaraan. Untuk tahun 2021 dan 2022, dilaksanakan pengadaan untuk kebutuhan operasional UPTD Laboratorium Konstruksi dan UPTD Alat Berat.

Tabel 2. 3 Inventaris Sarana dan Prasarana Dinas PUPR

No	Sarana dan Prasarana	KONDISI			Total
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Peralatan Kantor				411
	Meja	393	18		


No	Sarana dan Prasarana	KONDISI			Total
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	Kursi	134	21		155
	Komputer / Laptop	50	14	12	76
	Printer	45	18	25	88
2.	Bangunan	3			3
3.	Kendaraan Bermotor				0
	Sepeda Motor	49	10	5	64
	Minibus	7	1		8
	Pick Up	5	1	1	7
	Truck (Dump Truck)	1		1	2
	Truck Telescopit	1	1		2
	Truck Tangki	1			1
	Three Wheel Roller 6 T		2	1	3
	Vibrator Roller 3 T	1			1

Sumber: Lap. Asset Dinas PUPR Kondisi Desember 2021

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1 STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, diamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan public yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Layanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa Kualitas layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan asas penyelenggaraan pelayanan publik.



Gambar 2. 4 Indeks Kepuasan Masyarakat

Sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance*, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik secara berkelanjutan. Pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan tingkat pencapaian Kepuasan Masyarakat sebesar **77,39** untuk 9 (sembilan) unit layanan, tahun 2018, dengan 12 layanan indeks Kepuasan Masyarakat menjadi **80,16** dan pada tahun 2019 dengan 12 unit layanan yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh terdapat peningkatan yang cukup signifikan, sebesar **82,15** dengan Mutu Pelayanan B dan Kinerja Pelayanan bernilai Baik. Pada tahun 2020 dilakukan dua kali survey kepuasan konsumen, dimana untuk semester I indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Dinas PUPR bernilai **83,28**, dan pada semester II sebesar **83,58**. Pada tahun 2021 dengan 10 unit layanan yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, preferensi untuk layanan yang diterima di semester I berdasarkan penilaian dari masyarakat **86,81** dan pada semester II sebesar **88,51**.

Tabel 2. 4 Layanan publik yang disediakan oleh Dinas PUPR

NO	BIDANG KERJA	JENIS UNIT LAYANAN	NRR TERTIMBANG	MUTU LAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	Sekretariat	Layanan Penanganan Kerusakan Infrastruktur	3,652	A	Sangat Baik
2	UPTD Alat Berat	Layanan Sewa Alat Berat	3,587	A	Sangat Baik

NO	BIDANG KERJA	JENIS UNIT LAYANAN	NRR TERTIMBANG	MUTU LAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
3	Bidang Sumber Daya Air	Layanan Penerbitan Rekomendasi Bebas Banjir	3,556	A	Sangat Baik
4	Bidang Penataan Ruang	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) Advice Planning (AP)	3,432	A	Sangat Baik
		Layanan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan	3,829	A	Sangat Baik
5.	Bidang Jasa Konstruksi	Layanan Penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha	3,544	A	Sangat Baik
		Layanan Penerbitan Rekomendasi Teknis IMB	3,488	A	Sangat Baik
		Layanan Penerbitan Rekomendasi IUJK	3,630	A	Sangat Baik
		Layanan Penyediaan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	3,603	A	Sangat Baik
		Layanan Klinik Jasa Konstruksi	3,500	A	Sangat Baik

(Sumber: Dokumen SKM Dinas PUPR Tahun 2021 Semester II)

Selama periode 2017 – 2021, peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya difokuskan pada peningkatan kualitas administrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien untuk mendukung kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh. Pencapaian peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya hingga akhir tahun 2021 meliputi: Layanan Informasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas PUPR Kota Payakumbuh adalah sistem informasi secara online melalui media facebook, instagram dan website. Adapun pengaduan terhadap pelayanan dan infrastruktur dapat dilaporkan di website pengaduan Dinas PUPR Kota Payakumbuh, disamping itu juga dilakukan Survey terhadap penilaian pelayanan publik yang diberikan Dinas PUPR Kota Payakumbuh melalui Kuesioner SKM. Pelayanan yang diberikan seperti mengurus IMB, KRK/AP, Irigasi, drainase dan lain-lain.

2.3.2 STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Selama periode 2017 – 2021, pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman ditujukan untuk pemenuhan layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup masyarakat sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan infrastruktur difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat. Usaha pencapaian tujuan melalui fokus pembangunan tersebut dilakukan oleh kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, meliputi pemerintah pusat (DAK), pemerintah daerah (APBD dan BUMD), masyarakat, dan swasta (Pamsimas), dimana secara Partisipatif yang bekerjasama dengan pihak lainnya. Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum di Payakumbuh dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sago.

2.3.3 BIDANG SUMBER DAYA AIR

Selama periode 2017 – 2021, pengelolaan SDA secara umum ditujukan bagi tercapainya sasaran-sasaran untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi. Pengelolaan SDA dilaksanakan melalui konservasi SDA untuk menjaga fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air, pendayagunaan SDA untuk memenuhi kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari masyarakat serta kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, dan pengendalian daya rusak air untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan SDA.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan melalui Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan bangunan pelindung air, diantaranya melalui pembangunan perkuatan tebing sungai, dan pintu air. Sedangkan untuk Program Pendayagunaan Sumber Daya Air dilaksanakan melalui pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana air baku, beserta peningkatan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Untuk Pemanfaatan Sumber Daya Air dilaksanakan melalui pemberdayaan komunitas dan kelompok peduli sungai serta pemberdayaan kelompok P3A/GP3A irigasi. Kontribusi hasil pembangunan SDA bagi pencapaian kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi tercermin dari pemanfaatan hasil pembangunan SDA, antara lain:

1. Peningkatan luas panen padi, dan luas lahan pertanian dialiri irigasi;
2. Peningkatan kapasitas terpasang melalui sarana dan prasarana air baku telah memberikan dampak bagi peningkatan cakupan pelayanan air minum bagi penduduk (Rumah Tangga/RT);
3. Pengembangan Sumber Air Baku (*Water Treatment Plant*);
4. Sejumlah kawasan yang terlindungi dari bahaya dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan abrasi pantai telah memberikan kontribusi bagi terlindunginya sejumlah lahan produktif, kawasan wisata, industri, perumahan, permukiman dan bangunan serta properti lainnya, termasuk perlindungan terhadap penduduk dalam melaksanakan aktivitas sosial dan ekonominya.

2.3.4 BIDANG BINA MARGA

Selama periode 2017 – 2021, penyelenggaraan jalan yang meliputi pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan secara umum ditujukan bagi peningkatan konektivitas dan memperkuat daya saing infrastruktur, dan lebih khusus ditujukan untuk mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan perekonomian kota, serta membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri prioritas, kawasan strategis pariwisata kota, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi. Pembangunan dan pemeliharaan jalan hingga akhir tahun 2021 telah menghasilkan kondisi mantap jalan dan tingkat aksesibilitas jalan. Dengan kondisi tersebut maka arus transportasi, logistik, barang dan jasa antar wilayah semakin efisien. Di sisi lain dengan adanya pembangunan jalan baru, sejumlah wilayah telah memiliki akses transportasi yang dapat mempercepat arus dan menurunkan biaya logistik, di samping membuka isolasi beberapa wilayah.

2.3.5 BIDANG CIPTA KARYA

Selama periode 2017 – 2021, bidang cipta karya menyelenggarakan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum berupa penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2022-2036 dan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase berupa pembangunan sistem drainase perkotaan dan operasi dan pemeliharaan sistem drainase.

Pengembangan permukiman berupa penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kawasan strategis daerah kabupaten/ kota melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan serta pemanfaatan dan pemeliharaan. Penyelenggaraan bangunan Gedung berupa kegiatan perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan Gedung daerah kabupaten/kota dan kegiatan perencanaan studi kelayakan dan pengadaan tanah Masjid Agung.

2.3.5 BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PERIZINAN BANGUNAN

Selama periode 2017 – 2021, pembinaan konstruksi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi (*man*), pendayagunaan *supply and demand* material, dan peralatan konstruksi (*machine and material*), tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (*methodology*), serta peningkatan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi melalui rasio kapitalisasi konstruksi (*monev*). Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh juga memiliki wewenang untuk fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi sehingga melalui pelatihan dan Pendidikan sehingga dihasilkan tenaga kerja konstruksi yang berdaya saing.

2.3.6 PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

Selama periode 2017 – 2021, pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah dilaksanakan secara maksimal untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan efek berganda (*multiplier effects*) untuk produktivitas sektor ekonomi dan kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya. Untuk Pengawasan dan akuntabilitas dilaksanakan oleh sekretariat, dimana mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu tercapainya tujuan tersebut melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

2.3.7 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Selama periode 2017 – 2021, penelitian dan pengembangan difokuskan pada upaya untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR dalam menciptakan dan mengembangkan teknologi dan rekomendasi kebijakan untuk digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur PUPR seiring dengan tuntutan pembangunan infrastruktur PUPR yang semakin meningkat. Penelitian dan Pengembangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan melalui penunjukan Agen Perubahan melalui paket inovasi yang direncanakan.

Salah satu pengembangan inovasi yang dilakukan adalah Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh atau disebut SITARANG yang merupakan aplikasi untuk menginformasikan Rencana Tata Ruang Kota Payakumbuh. Sistem ini dikembangkan sejak tahun 2018 setelah ditetapkan dan diundangkan nya Dokumen Rencana Tata Ruang yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038. Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh ini sebagai salah satu bentuk upaya penyediaan dan penyebarluasan informasi Rencana Tata Ruang. Tujuan dari sistem untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh (SITARANG) ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas PUPR Kota Payakumbuh sebagai penyedia data dan Dinas Kominfo Kota Payakumbuh sebagai pengolah data. Sistem ini dapat diakses melalui website atau situs <http://sitarang.payakumbuhkota.go.id>. Dengan beberapa layanan meliputi:

1. Informasi terkait aplikasi E-KKPR

Layanan informasi ini merupakan pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) dari Kementerian Investasi/BKPM untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sedangkan e-KKPR ini digunakan untuk Pelayanan Perizinan Non-Berusaha di Kota Payakumbuh.

2. Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Layanan informasi ini memuat segala bentuk informasi terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh.
3. Informasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Layanan informasi ini memuat segala bentuk informasi terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Payakumbuh.
4. Informasi Rencana Teknis Ruang Kawasan (RTRK)
Layanan informasi ini memuat segala bentuk informasi terkait dengan Rencana Teknis Ruang Kawasan (RTRK) Kota Payakumbuh yang terdiri dari 6 (enam) Bagian Wilayah Perkotaan dengan skala Peta 1:1000.
5. Informasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
Layanan informasi ini memuat segala bentuk informasi terkait dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Payakumbuh.
6. Informasi Pantau dan Kontrol Penataan Ruang (Patrol-Taru)
Layanan informasi ini memuat layanan pengaduan di Bidang Penataan Ruang untuk masyarakat agar dapat membantu melaporkan kepada pemerintah Kota Payakumbuh apabila pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau persyaratan teknis disuatu zona tertentu.

Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh (SITARANG) berhasil membantu menyebarkan informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh, sebelum adanya sistem ini masyarakat sebagai pelaku pembangunan memperoleh informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh dengan cara mengunjungi langsung Instansi yang mengurus terkait dengan Penataan Ruang, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Bidang Penataan Ruang. Namun saat ini informasi Penataan Ruang dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Sistem ini efektif digunakan semenjak tahun 2020 dan terus dilakukan pengembangan atau penyempurnaan hingga saat ini.

2.3.8 PEMBERDAYAAN PEGAWAI

Selama periode 2017 – 2021, pengembangan sumber daya manusia ditujukan bagi terwujudnya ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang kompeten, profesional, qualified, dan berintegritas melalui pengembangan karir dan kompetensi. Pengembangan difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia Dinas PUPR Kota Payakumbuh sesuai dengan Persyaratan Jabatan.

2.3.9 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas PUPR Kota Payakumbuh adalah tingkat kenyamanan bekerja. Beberapa kriteria yaitu kepuasan kebersihan, kepuasan keamanan, ketertiban parkir, serta penggunaan energi dan air. Kegiatan terkait Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, dan mebeleur yang disediakan. Selanjutnya kegiatan lain peralatan dan perlengkapan kerja. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sebagai dinas teknis yang terkait dengan penyelesaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pertanahan berperan serta dalam mewujudkan tujuan keempat: Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, melalui misi Kota kelima:

Mewujudkan Prasarana dan Sarana Perkotaan yang cukup dan berkualitas baik, dan Misi Kota Keenam Mewujudkan Lingkungan Hidup Kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	SEKRETARIAT																	
1	Indikator Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	A	A	A		A	A	A					125	125	100	100
2	Indikator Indeks AKIP SKPD	75,00	80,00	85,00	87,50	90,00	92,50	81,80	84,10	88,40	89,27	90,22	109,07	105,13	104	102,02	100,24	107,84
3	Indikator Persentase Pengelolaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dinas			75,00	80,00	85,00	90,00			77,76	91,66	91,66			103,68	114,58	107,84	
4	Indikator Persentase Kinerja Kepegawaian			100,00	100,00	100,00	100,00			83,11	94,80				83,11	94,8		
5	Indikator Jumlah Dokumen/Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja yang Disusun	4	5	10	12	15	15	4	7	13	14	27	100	140	130	116,67	180	
6	Indikator Jumlah Profil Dinas PUPR Yang Disusun	30	30	45	20	40	40	30	30	45	20	49	100	100	100	100	122,5	
7	Indikator Jumlah Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD yang Disearluaskan dan Dipublikasikan	2	4	10	12	12	12	2	4	11	17	17	100	100	110	141,67	141,67	
8	Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik yang Disusun	5	5	9	9	10	10	5	7	12	10	30	100	140	133,33	111,11	300	
9	Indikator Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Disusun	48	48	72	55	60	60	49	51	80	70	84	102,08	106,25	111,11	127,27	140	

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
10	Indikator Jumlah Penyelenggaraan Rapat yang Dilaksanakan					54											100,00
11	Persentase Capaian Kinerja Realisasi Program/ Kegiatan	95	95	95	95	95	95,22	85,34	94,89	97,95	97,57	100,23	89,83	99,88	103,11	102,70	
12	Indikator Persentase Capaian Kinerja Realisasi Program/ Kegiatan	100,00	97,27	94,53	91,80	94,53	97,27	88,42	90,23	86,40		92,5	90,9	95,45	94,12		100,00
13	Indikator Persentase Kesesuaian Renja dan Renstra					100,00											94,30
14	Indikator Persentase Realisasi Keuangan SKPD					100,00											
15	Persentase Realisasi Penerimaan Daerah SKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	68,68	74,30	93,76	118,28	103,36	66,68	74,3	93,76	118,28	103,36	
16	Persentase Penerbitan SPM-LS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,59	83,91	91,31	120,31	80,59	83,91	91,31	94,57	120,31	
17	Indikator Persentase Capaian Kinerja Penerbitan SPM-UP/ GU/ TU SKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,95	86,67	92,31		80,95	81,82	86,87	92,31		
18	Indikator Persentase ASN Berpakaian Dinas Dengan Atribut Lengkap	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
19	Persentase ASN Menduduki Jabatan Sesuai Kompetensi			79,31	86,21	93,10	100,00		96,55	100,00	100,00			121,74	116	107,41	
20	Indikator Persentase ASN Berprilaku Disiplin			89,33	92,00	94,67	97,33		94,29	100,00	98,48			105,54	108,7	104,02	

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
14	Persentase Jalan Lingkung Sesuai Kebutuhan	63,42	64,37	68,92	71,15	73,13	74,86	63,42	64,37	69,30	70,95	72,53	100	100	100,56	99,73	99,18
15	Persentase Jalan Lingkung Kondisi Baik				42	45					41,31						98,36
16	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan Lingkung yang Disusun	0	2	0	3	2	2	0	2	0	3	2	0	100	0	100	100
17	Panjang Jalan Lingkung yang Dibangun			9,200	3.136,50	3,713	3,500			9,938,81	3,322,14	3,187,65			108,03	106,24	85,85
18	Persentase jalan kota yang memiliki drainase	51,86	54,74	58,95	61,5	62,91	64,44	51,86	54,74	58,95	61,24	64,18	100	100	100	99,58	102,02
19	Persentase Sistem Drainase Skala Kota	42,17	44,46	47,39	60,39	62,91	64,4	47,44	51,74	58,95	59,7	61,54	112,51	116,37	124,38	98,86	97,82
20	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan yang Disusun	1						1					100				
21	Panjang Drainase yang Dibangun	13,5	14,5	17,100,00	5,268,5	7,295,50	12,6	13,431	14,792	15,200,00	5802,25	7,590,82	99,49	102,01	88,89	110,13	104,05
22	Jumlah Dokumen Teknis Perencanaan Drainase yang Disusun	1	1		3	3	3	1	1		3	3	100	100		100	100
23	Panjang drainase yang dipelihara (m)	41,000	42,500	25,100	35,000	31,444,08	37500	42,386	43,000	27,740,50	43,232,50	34,866,30	103,38	101,18	110,52	123,52	110,88
24	Persentase Ketersediaan Drainase sesuai Kebutuhan	42,17	44,46	47,39	57,48	68,31	74,44	47,44	58,95	49,47	57,02	61,76	112,51	132,58	104,39	99,2	90,41
25	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	1	3	3	2	3	3	1	3	3	2	3	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Kantor Skala Kota yang Dibangun																
26	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Sarana Ibadah Skala Kota (Tahun Jamak)		10,00	10,00	25,00	20,00	20,00			10,00	20,00	37,83			100	80	125
27	Luas Lahan yang Dibebaskan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Skala Kota		1,20	1,20	1,68	1,70	1,05			0,33	13,668	1,82			26,92	81,36	107,06
28	Jumlah Dokumen HSBGN yang Diterbitkan	4	4	4	4	4	4			4	4	4			100	100	100
29	Jumlah Pertimbangan Teknis Perencanaan Bangunan yang Dikeluarkan	310	320	300	250	350	350			404	383	418			112,9	126,25	103,34
30	Jumlah Rekomendasi Perencanaan Bangunan Gedung yang Dikeluarkan TABG			30	12	18	20				30	20			100	125	111,11
JASA KONTRUKSI DAN PERIZINAN BANGUNAN																	
1	Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memenuhi kualifikasi		70	80	84,92	89,5	95,24			59,76	79,88	96,10			85,38	99,85	107,37
2	Persentase Pekerjaan Konstruksi yang Berkualitas Baik					90,29	92,22					92,52					102,47
3	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi					95,00						97,00					102,11
4	Persentase Ketersediaan Dokumen HSBGN					100,00						100,00					100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
5	Persentase Penerbitan Izin badan Usaha Jasa Konstruksi					90,00											96,67
6	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi (TUJK) yang Diterbitkan	35	70	75	50	60	70	35	101	54	45	52	100	144.29	72	90	86.67
7	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Jasa Konstruksi			5	5	12	15			6	6	15			120	120	125
8	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Dibina (Disertifikasi)			100	50	100	100			120	47	97			120	94	97
9	Jumlah Badan Usaha yang dibina					47						47					100
10	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan			2	1	4	2			3	1	3			150	100	75
11	Jumlah Konsultasi Jasa Konstruksi yang Diberikan					15	45					15					100
12	Jumlah Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Jasa konstruksi yang disusun					4	5					4					100
PENATAAN RUANG																	
1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	78.6	78.9	79.2	79.50	79.8	80.1	78,60	78,90	79,23	79,58	79,97	100	100	100.03	100.1	100.21
2	Persentase Ketersediaan Dokumen dan Regulasi Tata Ruang	12.5	37.5	50	62.5	75	100	12.5	37.5	50	55.56	77,78	100	100	100	88.89	103.71

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
3	Persentase Ketersediaan Dokumen dan Regulasi Penataan Bangunan dan Lingkungan				33,33	66,67	100									100	100
4	Regulasi Penataan Ruang yang Ditetapkan			2	1	2	1								100	100	100
5	Jumlah Blad RTRK yang Dimutakhirkan (dok)		41	87	0	149	147							60	87	0	149
6	Dokumen RTRW yang dikaji dan dievaluasi	2	3	1	0	2		2	3	1	0					100	100
7	Jumlah dokumen RDTR, PZ, RTBL/RTRK yang disusun, dikaji dan dievaluasi		1	1	2	2			1	1						100	100
8	Jumlah Advice Planning yang Diterbitkan	450	450	450	450	450	450	445	487	464	538	748			98,89	108,22	103,11
9	Jumlah peta analog yang di informasikan			1	1	1	1			1	1	1				100	100
10	Jumlah peta digital yang di up-date			1	1	1	1			1	1	1				100	100
11	Jumlah penerbitan KRK/AP	496	481	450	484			562	487	454	538				102,62	98,77	102,29
12	Jumlah Aturan Hukum yang Mengatur Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (dok)	1	1	1	0			1	1	1	0				100	100	0
13	Jumlah rekomendasi IMB yang diberikan	550	600	600	500	600	600	575	674	550	576	888			104,55	112,33	91,67
14	Jumlah Aturan Hukum yang Mengatur Pengendalian		1	1	0				1	1	0					100	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemanfaatan Ruang (perwako)																
15	Jumlah pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan	300	350	350	350	400	450	301	405	368	484		100.33	115.71	105.14	138.29	
16	Persentase Wilayah Survey dan Pemetaan untuk Pendataan Bangunan Gedung		40	60	60	80	100		40	60	60			100	100	100	
17	Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang	30	31.32	32.09	33.85	35.05	36.18	30.9	32.77	32.44	34.07	35.33	102.99	104.62	101.09	100.66	100.8
18	Jumlah Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Pemanfaatan Ruang Dilaksanakan			5	0					5	0				100	100	
19	Jumlah Papan Informasi Kebijakan Norma, Standar, Prosedur yang Dipasang			60	60					60	60				100	100	
20	Jumlah Media Informasi yang Digunakan sebagai Sarana Sosialisasi					3	3					4					133.33
21	Jumlah Aturan dan Kebijakan Penataan Ruang yang disampaikan					3	3					3					100
22	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	90	92	95	97	98	100	100	100	104.57	113	99.76	111.11	108.7	109.91	116.49	101.8
23	Jumlah Kajian tentang Pengendalian dan					1						1					100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemanfaatan Ruang yang Disusun																
24	Jumlah Teguran Pelanggaran Ruang yang Diterbitkan	300	350	350	300	350	400	303	405	366	344	359	101	115.71	104.57	114.67	102.57
25	Jumlah Pengawasan Pemanfaatan Ruang yang Dilaksanakan					350						476					136
26	Persentase Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota	11.53	12.06	14.29	15.34	16.4	17.46	11.75	12.59	14.29	15.56	16.83	101.83	104.39	100	101.38	102.62
27	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum					100						133,29					125
28	Jumlah Sertifikasi Aset Tanah Pemko yang Dilaksanakan (persil)	7	3	15	10	10	10	9	8	16	12	12	128.57	266.67	106.67	120	120
29	Jumlah Tanah Aset Pemko yang Memiliki Dokumen Hibah/ Penyerahan (persil)	111	119	134	144	155	165	111	119	135	156	159	100	100	100.75	108.33	102.58
30	Persentase Pemenuhan Sistem Informasi Pertanahan			0	0	20	50			0	0	100			0	0	500
31	Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang disusun					4	5										
32	Fasilitasi Konsolidasi Tanah Perkotaan	1			0	2	3	1			0		100				

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
33	Persentase Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	10			0	20	50	10									
34	Jumlah Regulasi Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Ditetapkan				1	1	1				1					100	
35	Jumlah Dokumen Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun		41	87	1	1	1	60	87	1			146.34	100	100		
36	Jumlah Insentif dan Disinsentif yang diberikan					8	15										25
37	Persentase Penerbitan KRK/AP yang Sesuai dengan Permohonan					94,89											113.58
38	Jumlah Aturan Hukum yang Mengatur Perencanaan Tata Ruang					2											100
39	Jumlah Dokumen RTBL yang Disusun					1											100
40	Persentase Peta RTR yang Diupdate dan Diinformasikan					90											100.27
41	Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang Diberikan					3											133.33
42	Persentase Rekomendasi IMB yang diberikan					95,00											104.07

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
43	Persentase Luas Tanah yang Pemanfaatannya Sesuai Izin Lokasi			80,00													125
44	Persentase Kepatuhan Pembangunan Investasi Sesuai Izin Lokasi			50,00													200
45	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi terhadap Izin Lokasi yang Diberikan			1													100
46	Persentase Tanah Sengketa, Konflik yang Difasilitasi			21,43													125
47	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Dimediasi			30,00													111,10
48	Jumlah Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan yang Difasilitasi			4													100
UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH																	
1	Jumlah Pengadaan Alat Berat/ Alat Besar/ Alat Perbengkelan yang Dilakukan	2	1	3	9	1	1	2	1	3	9	1	100	100	100	100	100
2	Jumlah alat berat yang tersedia (unit)	16	19	22	19	19	26	16	19	19	19		100	100	86,36	100	
3	Persentase Pemenuhan Alat Berat/ Alat Besar Kondisi Baik	81,25	84,21	86,36	90,91	92,00	92,31	81,25	84,21	89,47	94,74	92,00	100	100	103,6	104,21	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
4	Persentase Pemenuhan Alat perbengkelan Kondisi Baik					100											96,97
5	Jumlah Alat Berat/ Alat Besar/ Alat Perbengkelan yang Dipelihara					9,00											100
6	Persentase Alat Laboratorium Kontruksi dengan Kondisi Baik		100	100	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	104.71	100
7	Jumlah alat ukur laboratorium yang tersedia (unit)		13	15	1	1	1	13	15	1	1	100	100	100	100	100	
8	Jumlah Alat Pengujian dan Alat Laboratorium yang Dipelihara		1	3	8	10	11	1	3	8	15	100	100	100	100	100	150
9	Persentase Pemenuhan Layanan Laboratorium Konstruksi yang dilaksanakan					100											100
10	Jumlah Pengadaan Alat-alat Pengujian dan Bahan Laboratorium yang Dilaksanakan					1											100

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2020

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
A NON URUSAN												
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.403.70	4.499.50	4.755	4.734	4.234.80	4.383.60	4.521	4.371	96.17	95.2	95.08	92.16
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24.6	30.23	31.8	33,5	21.89	23.43	26	21,14	88.71	77.54	81.77	63.06
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	267.9	512.5	684	615.2	267.32	380.53	593	555.1	99.79	74.25	86.74	90.24
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	29	46.16	94.1	99.69	28.2	35.67	88.2	93.47	97.19	77.27	93.69	93.76
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.07	10.76	25.3	20.92	6.41	3.7	10.8	18.8	90.56	34.56	42.87	90.06
6 Penyediaan alat tulis kantor	23.56	37.9	58.6	38.24	23.54	30.28	56.4	38.12	99.94	79.88	96.29	99.69
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.19	27.7	41.02	22.7	26.19	24.4	37.4	22.3	99.99	87.89	91.19	97.94
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	15.19	8.2	7.9	6.36	8.8	4.5	7	5.9	58.33	55.37	89.16	93.03
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	16.4	460.59	154	256.8	155	421.2	153	255.83	94.26	91.45	99.51	99.59
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.9	18.78	24.9	17.78	13.4	18.52	18.3	17.72	96.21	98.57	73.56	99.64
11 Penyediaan makanan dan minuman	48.65	51.48	38	22.57	47.97	39.61	38	22.56	98.61	76.94	99.82	99.17
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	479.78	637.96	735	354.63	476.955	523.06	734.9	354.17	99.41	81.99	99.98	99.87
13 Penyediaan tenaga adm dan teknik perkantoran	147.82	239.87	284	290.85	147.56	223.93	255	281.09	99.83	93.36	89.78	96.64

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-				
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR												
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR												
1	Pembangunan Gedung Kantor	4,244.30	1,751.20	1,999	9,590	4,241.80	1,746.70	1,938	9,574	99.94	99.74	96.95	99.83
2	Pengadaan Mebeleur	59.7	104.1		136.1	56.7	102.4		136.1	94.97	98.33		100
3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	303	351.5		926.4	286.5	351.1		926.4	94.57	99.89		100
4	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	208	224	158.1		206.7	222.6	153.5		99.42	99.39	97.14	
5	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	426.3	347.5	418.8	331.6	217.56	246.4	321	308.2	51.03	70.92	76.64	92.95
6	Pemeliharaan rutin/ berkala Mebeleur	4	2.3	3.5	2.75	4	1.8	2.6	2	100	78.26	75.14	74.55
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja		30.84	25	35.01		26.44	22	33.28		85.71	88.14	95.06
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR												
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	53.33	55.5	60.9	71.92	52.88	52.2	60.9	71.92	99.16	93.98	100	100
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR												
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal		153.1				37.8				24.71		
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIN KINERJA DAN KEUANGAN												
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	45.5	36.7	36.66	58.56	25.93	34.9	36.62	55.82	56.93	95.3	99.88	95.33
2	Penyusunan Profil SKPD	17.12	9.2	11.98	16.04	15.7	2.9	11.75	15.96	91.98	85.94	98.03	99.52
3	Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	10	9.9	25.89	37.13	5.2	9.9	25.85	36.76	52	100	99.87	99.02
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	35.2	16.74	36	36.75	24.7	16.61	34.07	36.72	70.15	99.24	94.64	99.94

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
B	URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM											
V	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN											
1	Perencanaan pembangunan jalan	111.5	1,305.40		84.6	1,143			75.88	87.57		
2	Pembangunan Jalan	630		1,630	1,407		1,593	1,397	95.24		97.71	99.33
3	Perencanaan pembangunan jembatan	114.13			114.114				99.98			
4	Pembangunan Jembatan	48.13	36.89	1,037		35.49	1,036		57.33	96.22	99.94	
5	Perencanaan Pengadaan Tanah	338.94			180.85				53.36			
6	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	1,200	5,371.30	4,511	3,018	146.8	1,523	2,891	64.86	2.73	33.76	95.8
7	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	50			12.81				25.63			
VI	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG											
1	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	22	25.5		19.75	23.04			89.79	90.37		
2	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	12,020.34	14,374	14,857	7,080	13,960		6,973	97.86	97.12	98.79	98.49
VII	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN											
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	7,968.34	8,596.70	11,482	10,595	7,095.38	8,400	11,094	89.03	97.71	96.62	87.79
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	92.8	306.8	591.3	108.5	80.46	235	580.5	86.71	76.61	98.17	98.73
3	Peningkatan Jalan	22,463.90	20,963	21,064	5,977	20,754.50	20,379	20,219	92.39	97.22	95.99	95.99
4	Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum	1,249.80	1,692	1,429	1,411	1,195.03	1,523	1,147	95.62	90.07	80.26	90.71
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG											
1	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		1,247	852.6	673	676.07	1,216	807.4	99.15	97.46	94.70	97.95
IX	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN											
1	Pengadaan Alat-alat Berat	223.95	201.2	123.4	34.182	207.18	198.9	106	92.51	98.84	85.9	94.52

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
2	222.34	235	291.1	222.92	189.59	211.5	250.4	203.06	85.27	90.03	86.01	91.09
3		338	389.5	153.6		327	387	153		96.82	99.42	99.63
4		38.37	110.7	123.56		19	103.8	116.8		50.94	93.75	94.81
X	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRRIGASI, RAWA DAN JARINGAN IRRIGASI LAINNYA											
1		133.7	299			1.7	206.1			1.27	68.95	
2	73.2	85	87		69.3	80.1	82.5		94.67	94.26	94.85	
3		203.6	50	0.84		151.4	43.07	0.73		74.4	86.15	87.91
4	2,383.51	2,116.50	1,666	1,186	2,379.50	2,097	1,646	1,169	99.83	99.12	98.82	98.55
5	14,297	14,119.60	11,203	7,982	13,296.60	13,396	10,513	7,065	93	94.88	93.84	88.51
6	111.7	161	61.09	117.7	91.53	151.9	54.48	116.3	82.89	94.33	89.18	98.79
7	646.19	806.1	810.2	1,036	576.2	760.3	799.5	1,020	89.17	94.33	98.69	98.5
8	1,319.90	1,285	1,414.70	1,572	1,118.50	1,118	1,291.30	1,552	84.75	87.04	91.28	98.73
9	51.47	66.94	82.7	5	30.37	47.37	58.4	4.7	59.01	70.76	70.58	94.05
10	12.99				9.88				76.1			
11	97.3				37.1				38.11			
12	10				6.8				68.75			
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA											

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1		85	127.3	9.9		78.65	120.2	9.2		92.54	94.37	92.74
2	64.62	62.8			55.59	47.8			86.03	76.2		
3	29.18				26.24				89.92			
4	347				237.9				68.57			
5	12,867.90	14,204	7,595.60	5,319	12,471.50	12,890	6,876.50	4,905	96.92	90.75	90.53	92.21
6	205				163				79.55			
XII	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH											
1			185.4				2.04				1.1	
2	626.5	863.19	916.03	957.9	559.6	723.36	884.69	939.15	89.33	83.8	96.58	98.04
XIII	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR											
1	131.22				100.71				76.55			
XIV	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH											
1	41.1	15.76	7.6	17.78	40.1	15.06	7.2	14	97.62	95.6	94.68	78.75
2	1,239	426	2,676	2,347	1,202	415	1,029	2,340	96.94	97.58	38.47	99.67
3	20.6	31.8	34.66	22.49	17	30.4	33.63	22.4	82.86	95.63	97.04	99.65
4		8.1	171.96	109.9		8	102	54.48		98.62	59.32	49.57
5			94.23				94.14				99.91	
XV	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN											

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-				
	2017	2018	2019	2020	2020	2017	2018	2019	2020	2020	2017	2018	2019	2020	
	2,188.90	185.7	8,076.30	3,07	2,168	172.5	7,720.80	3,05	99.05	92.88	95.6	99.13			
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan														
XVI	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG														
1	Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan tata ruang	33.04	165.4	21.47	28.3	158	21.04	85.74	95.58	97.98					
2	Penyusunan Rencana Teknis Ruang kawasan	214.85	227.6	339.4	194.86	226.14	337	90.7	99.36	99.27					
3	Revisi Rencana Tata Ruang	128.29	377.24		125.83	361.61		98.08	95.86						
4	Peningkatan dan Penguatan perencanaan tata ruang	90.96	19.45	133.07	86.98	103.9	128.65	78.37	96.53	96.69					
5	Pengembangan sistem informasi penataan ruang		38.5	52.84		37.4	51.4		97.16	97.39					
XVII	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG														
1	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	19.59	16.89	7.12	17.36	4.02	6.23	88.6	23.84	87.55					
2	Survey dan Pemetaan		177.7	256.667	4.1	163.01	255.4	91.74	99.52	97.3					
3	Sosialisasi kebijakan, norma standar prosedur dan manual pemanfaatan ruang			145.88	133.6		144.25		98.88	99.31					
4	Peningkatan dan Penguatan Pemanfaatan Ruang	177.11	115.02	79.5	170.7	100.218	68.33	87.13	96.51	96.84					
XVIII	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG														
1	Penyusunan Kebijakan Pengendalian pemanfaatan Ruang		28.35	7.17		12.67	7.17	44.72	100						
2	Pengawasan pemanfaatan ruang	59.9	38.2	114.3	58.93	34.9	12.81	91.41	91.21	96.66					
3	Peningkatan dan penguatan pengendalian pemanfaatan ruang	107.71	54.7	138.67	105.08	50.9	86	93.02	97.36	98.98					

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
XIX	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI											
1	91.18	126,2			63.74	105.5			69.15	83.59		
2	33.7	6.8	8.3	8.6	32.08	5.8	8.1	8.37	95.05	84.67	97.93	96.54
3		38.5				25.11				65.06		
4			8.7	5.4			6.3	5.3			72.7	98.05
5			33.57	5.9			32.95	5.6			98.45	95.37
6			99.3	13.62			85.18	13.1			85.78	96.5
XX	PROGRAM PERLUASAN DAN PENINGKATAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)											
1		857.1				754.8				88.07		
2			2,942.60				2,135.10				72.56	
XXI	PROGRAM PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM											
1			6,829	10,765			6,795	10,659			98.59	99.02
2				468.6				362.7				77.4
XXII	PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN TANAH											
1				38.5				35.91				93.28

*Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2021

URAIAN		ANGGARAN TAHUN 2021	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021	RASIO (REALISASI DAN ANGGARAN) TAHUN 2021
A	NON URUSAN			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	141.,83	136,875	97.02
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	229.98	219.943	95.63
	Administrasi Keuangan Daerah			
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.109,9	6.668,3	93.79
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.9	16.8	84.67
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.04	8.44	93.38
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.2	77.7	92.3
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.9	28.1	94.02
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.6	16.5	76.48
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.4	20.05	93.39
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	606.5	563.4	92.9
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.319.04	2.254.4	97.21
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314	307.6	97.99
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	421.5	395.9	93.91
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	392.3	387.7	98.84
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.7	18.5	84.83
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.8	11.8	92.95
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

URAIAN		ANGGARAN TAHUN 2021	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021	RASIO (REALISASI DAN ANGGARAN) TAHUN 2021
1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	6.634.6	6.548.4	98.7
2	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.120.3	1.113.8	99.42
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9.747.6	9.196.2	94.34
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.442.0	1.420.7	98.53
III PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	412.1	400.4	97.16
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.610.2	1.333.8	82.84
IV PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Lansung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	9.291.7	9.196.6	98.98
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	900.7	880.02	97.7
V PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN				
Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.301.4	3.225.9	97.71
VI PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
1	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Peran Tenaga Ahli Bangunan (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	278.8	271.4	97.33
2	Perencanaan, Pembangunan, pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	17.831.8	17.622.2	98.82
VII PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
1	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1.556.1	826.5	53.11
2	Pengelolaan Leger Jalan	3.451.7	3.260.6	94.46
3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	263.6	161.6	61.3
4	Pembangunan Jalan	1.198.0	1.182.8	98.74
5	Pelebaran Jalan Menuju Standar	6.888.7	6.047.6	87.79

URAIAN		ANGGARAN TAHUN 2021	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021	RASIO (REALISASI DAN ANGGARAN) TAHUN 2021
6	Rekonstruksi Jalan	2.890.4	2.410.9	83.41
7	Pemeliharaan Berkala Jalan	3.874.9	3.456.4	89.2
8	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.092.1	1.055.1	96.61
9	Pembangunan Jembatan	50.6	46.9	92.72
10	Pemeliharaan Rutin Jembatan	104.9	100.1	95.4
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	82.2	74.5	90.7
2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	9.9	9.5	96.22
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
1	Penyusunan Data dan informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	18.6	17.4	93.77
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			
1	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	8.1	7.9	96.45
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
1	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	20.2	18.4	91.25
2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	175.07	165.3	94.44
IX	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
1	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	144.5	143.8	99.53
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	843.3	739.7	87.71
2	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	99.5	98	98.46
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	24.3	23.8	97.94
2	Sistem Informasi Penataan Ruang	68.1	67	98.34
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	228.8	226.8	99.15

	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2021	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021	RASIO (REALISASI DAN ANGGARAN) TAHUN 2021
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	172.5	169.3	98.15
X	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI			
	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	12.7	12.4	98.31
XI	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Kabupaten/Kota			
1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.6	24.5	96.06
XII	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	35.4	28.3	79.91
UPTD ALAT BERAT				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Pengadaan Alat Besar	166.1	163	98.18
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	216.3	214.3	99.05
UPTD LABORATORIUM KONSTRUKSI				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	278.8	208.9	74.92
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	110	99.9	90.83

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Untuk dapat mencapai tujuan sebuah organisasi, maka dibutuhkan suatu analisa mengenai kondisi internal, dimana perlu dipahami sejauh mana organisasi itu dapat mempergunakan segala kemampuannya sebagai kekuatan dalam menggerakkan potensi atau peluang yang ada, sekaligus meminimalisir faktor – faktor negatif yang menjadi kelemahan organisasi, sebab jika faktor negatif tersebut tidak segera mendapatkan antisipasi sejak dini, maka hal tersebut akan menjadi ancaman bagi kelangsungan eksistensi organisasi dalam mencapai tujuannya. Tantangan dan Peluang Pengembangan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan tujuan yang ingin dicapai, dikelompokkan menjadi dua: dari sisi Lingkungan (Lingkungan Internal: Pemerintah Daerah), dan dari sisi eksternal (Pihak Swasta dan Masyarakat) sebagai berikut :

2.4.1 TANTANGAN DAN PELUANG DARI SISI PEMERINTAH DAERAH/ PROVINSI/ PUSAT

1. Kurangnya kapasitas/ kemampuan pemerintah daerah untuk mengakomodir kebutuhan infrastruktur daerah;
2. Kurangnya petunjuk/ pedoman pelayanan publik terhadap pelayanan urusan pekerjaan umum & penataan ruang dan pertanahan;
3. Peraturan terkait keuangan yang selalu dinamis setiap tahun dan pengajuan UP dikaitkan dengan penyelesaian Laporan Keuangan Dinas;
4. Penyusunan Laporan Keuangan belum sepenuhnya menggunakan aplikasi;
5. Perubahan aturan, Kewenangan dan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
6. Adanya perubahan Regulasi terkait Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Terbatasnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota;
8. Rendahnya kapasitas pemerintah daerah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar berupa Pengelolaan dan Pengembangan SPAM;
9. Rendahnya kapasitas pemerintah daerah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar berupa drainase;
10. Rendahnya kapasitas pemerintah daerah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar berupa jalan lingkung;
11. Rendahnya kapasitas pemerintah daerah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum perkotaan berupa bangunan gedung dan lingkungan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat;
12. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Survey Yang Lebih Mendetail;
13. Banyaknya kebutuhan akan pelebaran jalan dimana anggaran belum tersedia atau tidak mencukupi;
14. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah Untuk Dapat Mengakomodir Kebutuhan Masyarakat;
15. Terjadinya perbedaan harga material konstruksi pada saat penyusunan RAB /HPS Konstruksi;
16. tidak sama atau tidak seragam nya SOP atau pedoman yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
17. Penyusunan perencanaan tata ruang belum didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang benar, akurat, dan lengkap;
18. Pemanfaatan ruang yang tidak selaras dengan perencanaan, mengakibatkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang;

19. Pengurangan Anggaran yang menyebabkan adanya keterbatasan dalam pemenuhan pengadaan Alat berat/alat besar/alat perbengkelan;
20. Rendahnya kapasitas pemerintah daerah untuk memberikan jaminan pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi dan mutu yang tinggi;
21. Program tidak berlanjut untuk tahun berikutnya sehingga banyak sertipikat tanah masyarakat yang belum terbit;
22. Kurang lengkap/tidak adanya surat tanah yang tercatat sebagai aset pemko sebagai alas hak untuk proses sertipikat hak pakai;
23. Upaya mewujudkan sinkronisasi program baik ditingkat pusat, tingkat propinsi, dan tingkat kota dalam rangka kelestarian sumber-sumber air;
24. Potensi sumber-sumber air dapat dijadikan sebagai sektor andalan yang menunjang sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan;
25. Penyediaan sarana dan prasarana irigasi yang memadai yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional, termasuk pengendalian banjir;
26. Menyusun jaringan kerja (*network*) antara daerah irigasi dan sumber-sumber air, termasuk pemanfaatannya dalam suatu sistem informasi pemanfaatan air secara terpadu;
27. Konversi lahan untuk kegiatan ekonomi, misalnya dari lahan pertanian menjadi lahan untuk industri dan permukiman harus diikuti dengan komitmen politik dan penegakan hukum yang konsisten serta harus didasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah;
28. Diperlukan SDM bidang Pengairan yang "*economy minded*" atau "*business minded*", termasuk perannya sebagai fasilitator bagi kegiatan usaha ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor;
29. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan mengantisipasi tantangan dalam pengembangan sumber-sumber air diperlukan hal-hal sebagai berikut : (a.) Meningkatkan nilai tambah produk melalui pengembangan jaringan irigasi, (b.) Meningkatkan kesejahteraan, pemerataan dan keadilan bagi seluruh petani, (c.) Meningkatkan asas kemitraan terhadap seluruh "*stakeholder*" yang bergerak dalam bidang pertanian;
30. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, hendaknya menganut prinsip-prinsip berikut : (a.) Meningkatkan efisiensi saluran irigasi dengan menekan tingkat kerusakan baik ditingkat saluran primer maupun saluran sekunder; (b.) Menghitung kebutuhan air irigasi dalam periode 10 harian; (c.) Mengatur besarnya permintaan air didasarkan kepada "*demand*" (kebutuhan) dan melakukan pembagian air secara golongan; (d.) Mengatur hubungan pola tanam dan pemberian air untuk menaikkan intensitas tanam; (e.) Menyusun neraca air dengan membandingkan kebutuhan air 10 harian sepanjang tahun dan debit 10 harian yang ada di *intake* sepanjang tahun;
31. Pemetaan/survey kawasan lalu lintas yang perlu mendapat prioritas pembangunan kebinamargaan dalam rangka menunjang kelancaran transportasi;
32. Pembangunan dan peningkatan kualitas berbagai infrastruktur jalan, jembatan, plengsengan, drainase dengan memperhatikan peruntukannya;
33. Pemeliharaan berbagai infrastruktur jalan, jembatan, plengsengan, drainase yang telah ada/terbangun dalam rangka menjaga tetap berfungsinya infrastruktur tersebut sesuai tujuan awal dibangunnya;
34. Peningkatan kondisi pengamanan lingkungan dengan pemenuhan kebutuhan penerangan jalan;
35. Mewujudkan Ketaatan Bangunan terhadap RTRW sesuai dengan peruntukannya;
36. Mewujudkan sarana PJU/ P JL yang smart system dengan daya yang efisien;

37. Banyaknya kebutuhan akan pembukaan jalan baru dimana anggaran belum tersedia atau tidak mencukupi;
38. Menyusun profil data sumberdaya air secara regular dan berkesinambungan;
39. Peningkatan kondisi pengamanan lingkungan dengan pemenuhan kebutuhan penerangan jalan;
40. Belum memadainya sarana dan prasarana persampahan;
41. Masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan sampah;
42. Belum Optimalnya pengelolaan TPA Regional.

2.4.2 TANTANGAN DAN PELUANG DARI SISI MASYARAKAT

1. Kurangnya peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan;
2. Kurangnya peran serta masyarakat dalam memberikan saran dan masukan terhadap pencapaian realisasi kinerja urusan pekerjaan umum & penataan ruang dan pertanahan;
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai;
4. Tanah pada sempadan sungai merupakan tanah ulayat;
5. Terbatasnya kemampuan daerah dan masyarakat petani dalam pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi;
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan jaringan irigasi;
7. Masih rendahnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan;
8. Masih rendahnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan hasil pembangunan;
9. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Pengaturan Pendirian Bangunan Yang Sesuai Aturan Yang Ada;
10. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dasar jalan/jembatan kondisi mantap yang sangat tinggi;
11. Rendahnya tingkat partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
12. Perlu ditingkatkan program yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat (commodity based development);
13. Menggalakkan dan mengimplementasikan asas Tri Daya dalam proses pemberdayaan HIPPA;
14. Pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan tatanan sosial kemasyarakatan;
15. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga.

2.4.3 TANTANGAN DAN PELUANG DARI SISI PIHAK LAINNYA (SWASTA)

1. Masih rendahnya kesadaran Pihak Penyedia melakukan percepatan pengajuan dokumen pembayaran dan percepatan perbaikan dokumen yang telah diverifikasi;
2. Rendahnya antusiasme masyarakat dalam penyewaan BMD;
3. Kurangnya jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian;
4. Belum maksimalnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan sesuai dengan kontrak pekerjaan maupun kualitas pekerjaan;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat Jasa Konstruksi terhadap teknis dan peraturan perundang- undangan terkait jasa konstruksi;

6. Tingginya Kebutuhan Dinas/ Lembaga/ Masyarakat terkait dengan pengujian dan pengontrolan mutu dalam pemanfaatan pribadi, Dinas, dll;
7. Membuat mode optimasi distribusi dan kualitas sumber air;
8. Konversi lahan untuk kegiatan ekonomi, misalnya dari lahan pertanian menjadi lahan untuk industri dan permukiman harus diikuti dengan komitmen politik dan penegakan hukum yang konsisten serta harus didasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah;
9. Diperlukan SDM bidang Pengairan yang "*economy minded*" atau "*business minded*", termasuk perannya sebagai fasilitator bagi kegiatan usaha ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor;
10. Rendahnya pemahaman Badan Usaha dan investor terhadap regulasi tata ruang, sehingga terjadi pelaksanaan pembangunan skala besar yang tidak sesuai aturan.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur pekerjaan umum kian meningkat seiring berkembangnya Kota Payakumbuh sebagai sentra Pertumbuhan Luhak 50 Kota. Pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk konektivitas antar daerah guna mengakselerasi peningkatan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah. Untuk menciptakan kondisi infrastruktur pekerjaan umum yang handal, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh harus mempertimbangkan permasalahan terkait penyelenggaraan dan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaan permasalahan di setiap bidang kerja yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh. Berikut Identifikasi permasalahan di setiap bidang kerja:

3.1.1 SEKRETARIAT

1. Tingginya volume pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan belum didukung dengan kuantitas sumber daya yang tersedia, sehingga perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur belum maksimal;
2. Kapasitas SDM Aparatur belum sepenuhnya mendukung fungsi dan peran Perangkat Daerah dalam pembangunan di bidang infrastruktur. Aparatur yang diharapkan dapat berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operator-regulator menjadi dominan regulator-fasilitator, atau dapat dikatakan kualitas, kuantitas dan komitmen sumber daya aparatur masih belum optimal dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan teknis maupun penguasaan informasi teknologi serta kesadaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran keuangan daerah dengan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Belum optimalnya penggunaan sistem layanan pengaduan masyarakat;

5. Adanya tumpang tindih jabatan ditingkat jabatan pelaksana seperti pelaksana teknis juga diberi tugas pengelolaan keuangan;
6. Gedung kantor dan ruang kerja yang kurang representative karena bangunan yang ada merupakan bangunan lama (gedung ex Dinas Pendidikan) dengan sirkulasi ruang yang kurang baik sehingga menyebabkan tidak nyamannya personil dalam melaksanakan tugas/pekerjaan didalam ruangan.

3.1.2 BIDANG BINA MARGA

Identifikasi isu strategis di bidang Bina Marga berangkat dari pemahaman menyeluruh mengenai sistem transportasi regional maupun sistem transportasi perkotaan, yaitu meliputi jalan, jembatan dan hubungannya dengan struktur ruang.

1. Tingkat kerusakan jalan dan jembatan lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan dan jembatan hal ini juga diperparah dengan tingginya tonase kendaraan yang melintasi jaringan jalan;
2. Perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan timbulnya genangan air saat musim hujan di badan jalan terutama untuk ruas jalan dengan lalu lintas padat sehingga mempercepat proses kerusakan konstruksi jalan;
3. Keterbatasan peralatan penunjang untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan/jembatan;
4. Jumlah personel pendukung pemeliharaan jalan/jembatan tidak memadai untuk menyelesaikan pekerjaan;
5. Kualitas pekerjaan pengembalian kondisi bekas galian badan jalan untuk penempatan jaringan utilitas kota (jaringan air bersih, listrik dan komunikasi) yang kurang baik menyebabkan kerusakan pada badan jalan;
6. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan jalan dan jembatan, dan bahkan cenderung melakukan perusakan bangunan pelengkapan jalan (lampu jalan, tutup main hole trotoar, dsb)

3.1.3 BIDANG CIPTA KARYA

Identifikasi Permasalahan pada Bidang Cipta Karya, terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, diawali dengan Konsep *health and safety environment* secara eksplisit tersirat dalam SDGs (menggantikan program MDGs atau *Millennium Development Goals*). SDGs dibahas secara formal pada *United Nations Conference on Sustainable Development* yang dilangsungkan di Rio De Janiero, Brazil pada bulan Juni 2012. Proposal SDGs yang telah diusulkan mengandung 17 tujuan dengan 169 target yang melingkupi hal-hal terkait isu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Isu-isu ini berupa penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang berkelanjutan, perang melawan perubahan iklim, dan perlindungan laut dan kemaritiman. Secara lebih spesifik, tujuan (*goal*) yang berkaitan langsung dengan pemenuhan air bersih, sanitasi, serta infrastruktur untuk mendukung *health and safety environment* adalah sebagai berikut :

1. *Goal* No. 3 : *Good Health and Well Being* Dalam tujuan ini dijabarkan salah satu cara untuk menciptakan kesehatan masyarakat yakni dengan memperbaiki dan menyediakan fasilitas air bersih dan sanitasi yang baik dan terjangkau secara finansial oleh masyarakat;
2. *Goal*/No. 6 : *Clean Water and Sanitation* Merupakan tujuan yang fokus pada penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat, guna mengatasi masalah kekeringan, dan kekurangan pangan karena minimnya infrastruktur di bidang air bersih dan sanitasi.

3. *Goal No. 9 : Industry, Inovation, and Infrastructure* Merupakan tujuan yang memiliki bahasan tentang urgensi pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian dan kualitas kesehatan tempat tinggal.

Pada konteks nasional, SDGs diterjemahkan menjadi program 100-0-100 yang diusung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu 100% akses terhadap air bersih, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses terhadap jaringan sanitasi. Walaupun ketiga aspek tersebut bukan merupakan kewenangan dari bidang Cipta Karya (terkait adanya perubahan SOTK di tahun 2017) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase kawasan perlu diarahkan pada perwujudan konsep *health and safety environment* dan SDGs serta berkontribusi terhadap pencapaian program 100-0-100 tersebut, maka dengan demikian dapat dijabarkan permasalahan terkait tugas dan fungsi adalah:

1. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal terdapat SPM Pekerjaan Umum dengan jenis pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, sehingga diterbitkannya Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM tersebut diterbitkanlah Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggantikan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Permen Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Untuk Pelayanan Air Minum yang dihitung melalui perpipaan, Angka cakupan pelayanan belum dapat dipenuhi, hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, disisi lain, ketidakterpenuhinya pelayanan air minum perpipaan juga didukung dengan pemenuhan air bersih non perpipaan, dimana kualitas air bersih perlu diperhatikan. Akses dan kualitas air bersih diprioritaskan pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi dan permukiman padat (terutama pada rumah tangga yang tidak mampu).
3. Belum semua bangunan gedung pemerintah memiliki sarana prasarana yang mendukung bagi penyandang disabilitas, dan belum terpenuhinya semua bangunan gedung yang sesuai standar pelayanan;
4. saluran drainase kerap tercampur dengan buangan limbah rumah tangga sehingga pada musim kemarau menjadi bau dan pada musim penghujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, kapasitas saluran drainase menjadi tidak mencukupi. Diperlukan monitoring untuk mencegah masuknya limbah rumah tangga ke dalam saluran drainase;
5. Status tanah yang akan dibangun jalan lingkung pada permukiman warga dan status tanah yang belum serah terima aset oleh developer/ pengembang;
6. Belum optimalnya sosialisasi pemeliharaan jaringan drainase dan indikator untuk mengukur kualitas drainase masih kurang representatif;
7. Genangan masih terjadi pada intensitas yang lebih kecil, Lokasi dan intensitas terjadinya genangan tersebut masih belum dapat dipetakan secara akurat karena analisis potensi genangan/banjir belum pernah dilakukan, sehingga diupayakan untuk dilaksanakan penyusunan masterplan jaringan drainase;
8. Banyak bangunan yang menjorok ke daerah milik jalan sehingga perlu pengalihan bangunan sebelum pelaksanaan pekerjaan saluran drainase;
9. Terdapat utilitas (jaringan air minum, listrik dan komunikasi) yang dipasang pada jaringan drainase tidak memenuhi kaidah teknis;
10. Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan air bersih yang baik;

11. Masih kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memelihara infrastruktur seperti masih banyaknya masyarakat masih yang membuang sampah di saluran drainase, adanya penutupan saluran drainase oleh warga yang tidak sesuai kaidah teknis, dsb;
12. Masih ada bangunan gedung negara atau rumah negara yang tidak atau jarang difungsikan sehingga kurang terawat yang akan mempercepat kerusakan;
13. Penambahan bangunan pada gedung pemerintah ada yang mengesampingkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) karena tuntutan kebutuhan ruang sedangkan lahan yang tersedia terbatas;
14. Tingginya kebutuhan daerah untuk menyediakan infrastruktur dasar berupa kebutuhan akan drainase jalan kota dan kawasan permukiman;
15. Tingginya kebutuhan daerah untuk memelihara infrastruktur dasar berupa kebutuhan akses jalan lingkung dari dan ke daerah kawasan permukiman baru, dan pelayanan air minum bagi masyarakat;
16. Belum Optimalnya Pengawasan dan Penegakan Aturan Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
17. Tingginya kebutuhan daerah untuk menyediakan fasilitas umum perkotaan berupa kebutuhan bangunan gedung dan lingkungan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
18. Belum tersedianya sarana prasarana pengolahan sampah yang memadai.

3.1.4 BIDANG SUMBER DAYA AIR

Identifikasi permasalahan pada Bidang Sumber Daya Air sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi pengelolaan sumber daya air;
2. Masih adanya Infrastruktur Irigasi yang rusak baik yang disebabkan oleh bencana alam berupa banjir dsb;
3. Belum semua kegiatan tersedia standar operasional yang baku/ SOP yang mengakibatkan kurang lancar dalam bekerja;
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat (P3A/ GP3A) dalam pengelolaan jaringan irigasi;
5. Masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke jaringan irigasi dan sungai akibat kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah;
6. Belum terpenuhinya target penambahan air baku dikarenakan kewenangan tidak sepenuhnya berada pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh namun dominan pada kewenangan Propinsi dan Pusat;
7. Banyaknya Sumber sumber air yang terletak di tanah milik penduduk sehingga perlu pembebasan tanah agar Pemerintah daerah dapat mengelola sumber air dengan optimal;
8. Meningkatnya tingkat degradasi lingkungan terkait pola kehidupan, masyarakat yang kurang arif dalam mengelola kawasan konservasi, sehingga menyebabkan pencemaran air dan tanah pada daerah hulu yang berakibat berkurangnya kuantitas resapan limpasan air permukaan dan menurunnya kandungan air tanah serta semakin banyaknya kejadian;
9. Tingginya kebutuhan penyediaan infrastruktur sungai berupa pengendalian daya rusak sungai melalui pengamanan tebing sungai;
10. Panjangnya alur sungai yang harus dipelihara;
11. Kebutuhan penguasaan sempadan sungai untuk pengelolaan dan pemeliharaan sungai;

12. Banyaknya jaringan irigasi teknis yang sudah melewati usia teknis konstruksi;
13. Belum maksimalnya pengalokasian air yang dimanfaatkan untuk irigasi, dan juga sebagian saluran irigasi masih berupa saluran tanah;
14. Banyaknya bendung dalam kondisi rusak dan tidak memenuhi kriteria teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.1.5 BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PERIZINAN BANGUNAN

Identifikasi permasalahan pada Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendataan bangunan gedung yang belum dilaksanakan secara optimal;
2. Masih banyak bangunan gedung, konstruksi reklame, dan konstruksi menara (tower) seluler yang belum memiliki Izin, dan juga banyak bangunan gedung yang belum memiliki Serifikat Laik Fungsi (SLF);
3. Belum optimalnya Penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi;
4. Keterbatasan ketersediaan Sumber Daya Manusia / tenaga ahli yang kompeten dalam penilaian kelayakan bangunan dari segi konstruksi bangunan, kekuatan bangunan, kualitas bangunan, sanitasi bangunan, dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
5. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani permasalahan perizinan bangunan di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
6. Belum seragamnya harga material konstruksi dalam penyusunan RAB /HPS Konstruksi;
7. Belum terciptanya keseragaman SOP atau pedoman yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
8. Belum optimalnya fungsi Dinas PUPR sebagai Pembina Jasa konstruksi di daerah.

3.1.6 BIDANG PENATAAN RUANG

Identifikasi permasalahan pada Bidang Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Masih banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
2. Belum termanfaatkannya secara optimal penggunaan sistem informasi penataan ruang;
3. Masih rendahnya kepastian hukum asset tanah dari persentase luas lahan bersertifikat;
4. Kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang, hal ini ditandai dengan masih tingginya jumlah peringatan pelanggaran pemanfaatan ruang yang diberikan;
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan memiliki disiplin ilmu yang dibutuhkan dalam penataan ruang;
6. Adanya program tanah KTP yang diselenggarakan oleh BPN belum tuntas secara keseluruhan pada 3 kelurahan;
7. Rendahnya persentase tanah aset pemko yang bersertipikat hak pakai dibanding jumlah bidang tanah aset keseluruhan yang dikuasai pemko;
8. Terjadinya perubahan regulasi di bidang penataan ruang, mengakibatkan perlunya penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan regulasi di daerah;
9. Masih rendahnya kualitas data dan peta yang digunakan dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang yang harus disediakan oleh daerah guna menghasilkan produk RTR yang dapat diimplementasikan sesuai kondisi actual dan eksisting;

10. Rendahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam kegiatan pemanfaatan ruang sehingga memperbesar potensi pelanggaran tata ruang;
11. Rendahnya supremasi dan penegakan hukum dibidang penataan ruang;
12. Belum optimalnya penggunaan informasi penataan ruang yang terintegrasi dengan pelayanan lainnya yang mudah diakses masyarakat;
13. Belum optimalnya pemanfaatan database aset tanah yang menyediakan informasi pengguna tanah pemerintah kota untuk pengambilan keputusan penyediaan fasilitas umum perkotaan;
14. Kurangnya tingkat partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang;
15. Belum optimalnya sarana dan mekanisme pengeluaran pelanggaran pemanfaatan ruang oleh masyarakat terhadap pelayanan pengaduan yang disediakan dibutuhkan metode online tracking sistem.

3.1.7 UNIT PELAKSANA TEKNIS

Identifikasi permasalahan pada Unit Pelaksana Teknis Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi:

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia terkait dalam pemenuhan kebutuhan pengoperasian serta Pemeliharaan Alat Pengujian dan bahan Laboratorium;
2. Adanya kebutuhan alat berat yang belum terpenuhi, sehingga beberapa alat masih dibawah wewenang Provinsi;
3. Tingginya kebutuhan daerah untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik sesuai dengan spesifikasi teknis dan dengan mutu yang terjamin;
4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia terkait dalam memenuhi kebutuhan penggunaan serta Pemeliharaan Alat Berat.

3.2 TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) TAHUN 2023 - 2026

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh didasarkan pada hasil telaahan kajian kebijakan dan agenda pembangunan sektoral, Regional, Nasional dan Global.

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023 – 2026 yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tertuang pada tujuan 4 yaitu Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, tujuan ini dimaksudkan agar tercipta lingkungan yang nyaman untuk masyarakat karena dalam penciptaan inklusivitas perekonomian daerah tak lepas juga dari konektivitas adanya infrastruktur yang tersedia baik infrastruktur ekonomi maupun sosial dikarenakan infrastruktur ini sebagai jembatan dalam aksesibilitas pergerakan alur distribusi dari perekonomian yang ada.

Selain itu pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan peruntukannya serta konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Disamping itu juga untuk meningkatkan konektivitas

pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, sehingga sektor unggulan di Kota Payakumbuh dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan layanan dasar masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Oleh karenanya kondisi infrastruktur yang baik harus pula diimbangi dengan penciptaan kondisi lingkungan yang indah dan nyaman. Infrastruktur dan kondisi lingkungan yang indah dan nyaman ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya menjadi faktor daya tarik untuk menarik investor dalam melakukan penanaman modal di sektor ekonomi yang menjadi fokus pembangunan daerah tersebut.

Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara dan pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata ruang secara konsekuen, termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan memelihara cadangan air melalui penataan lingkungan hidup, penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pemeliharaan/konservasi lingkungan hidup, dan mengembangkan kapasitas lingkungan hidup dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung oleh 3 sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya infrastruktur perkotaan
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- c. Meningkatnya kualitas penataan kota

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pelaksanaan penyediaan infrastruktur bertanggung jawab untuk mendukung sasaran RPD dalam peningkatan infrastruktur perkotaan dan peningkatan kualitas penataan kota.

3.3 TELAAHAN VISI DAN MISI RPJPD

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dirumuskan sebagai berikut: **"Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah"**. Dimana dalam kondisi ini terkandung keinginan untuk menjadikan Kota Payakumbuh sebagai kota maju tahun 2025 akan ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang sudah tergolong dalam kategori berpenghasilan menengah. Sejalan dengan hal ini, Kota maju juga berarti masyarakatnya sudah mempunyai kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang cukup tinggi dan telah mampu menerapkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) tepat guna untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan kota. Disamping itu, kota maju juga berarti bahwa kualitas lingkungan hidup sudah cukup baik, sehat dan menyenangkan dengan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Kota Payakumbuh sebagai Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berarti bahwa tulang punggung dan kegiatan ekonomi kota adalah dikonsentrasikan pada pengembangan UMKM tersebut, baik dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, peternakan, industri kerajinan dan rumah tangga, perdagangan dan jasa-jasa perorangan secara umum. Sentra berarti kegiatan tersebut merupakan salah satu penyumbang lapangan kerja dan penghasil utama dalam perekonomian kota. Termasuk dalam UMKM ini adalah usaha koperasi dalam berbagai bentuk yang merupakan kekuatan perekonomian rakyat menghadapi persaingan dengan usaha besar.

Untuk mewujudkan visi tersebut disusunlah Misi yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah: "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
4. Mewujudkan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sebagai dinas teknis yang terkait dengan perwujudan visi, misi dan program pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pertanahan, dalam prosesnya menjadi urusan wajib dasar yang menjadi dasar dari pertumbuhan dan pengembangan kota. Sehingga dalam prosesnya Dinas PUPR terlibat pada pencapaian semua misi kota, tetapi secara khusus terkait dengan pengelolaan infrastruktur berada pada misi 5 kota, dan dalam kaitannya dengan penataan ruang berada pada misi 6.

Tabel 3. 1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 dengan Tusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

VISI DAN MISI RPJPD	PERMASALAHAN STRATEGIS KOTA	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			
Misi 5: Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbangunnya Sistem Jaringan Jalan yang Berkualitas; ▪ Terwujudnya Air Minum yang memadai; ▪ Terwujudnya sistem drainase yang memadai; ▪ Terwujudnya sistem jaringan irigasi yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan sumber daya sdm serta dana. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya komitmen dari semua unsur masyarakat untuk mensukseskan pembangunan ▪ Komitmen dari pimpinan daerah untuk menjadikan kota payakumbuh yang tertata
Misi 6: Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan	Terwujudnya Tata-Ruang yang Serasi, Efektif dan Efisien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum lengkap tersedianya dokumen perencanaan kota secara detail dan rinci persatuan unit wilayah terkecil ▪ Perlunya adanya ketegasan dalam melakukan pengawasan, pengendalian yang tegas untuk bangunan yang tidak sesuai 	Komitmen dari pimpinan daerah untuk menjadikan kota payakumbuh yang tertata.

VISI DAN MISI RPJPD	PERMASALAHAN STRATEGIS KOTA	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
		dengan rencana tata ruang	

3.4 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

3.4.1 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024

Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah: **"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal, Responsif, Inovatif dan Profesional"**. Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diamanatkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi dan hubungan kelembagaan;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh secara sektoral mengarah pada pencapaian misi nasional dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Program, kegiatan dan sub kegiatan terkait.

Tabel 3. 2 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Kementerian PUPR dengan Kinerja Dinas PUPR

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PROGRAM PENGAMPU	INDIKATOR KINERJA HASIL
Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi	Meningkatnya ketersediaan air melalui	▪ Persentase Penyediaan Air Baku untuk Air Bersih di	▪ Program Pengelolaan	▪ Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik;

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PROGRAM PENGAMPU	INDIKATOR KINERJA HASIL
<p>pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam</p>	<p>infrastruktur Sumber Daya Air</p>	<p>Wilayah Sungai Kewenangan Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat; ▪ Kapasitas tampung per kapita; ▪ Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi 	<p>Sumber Daya Air (SDA);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; ▪ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Penataan Sungai; ▪ Persentase Sungai yang Berfungsi Baik; ▪ Persentase Irigasi dengan Kondisi Baik; ▪ Persentase Kelompok P3A/GP3A yang Aktif; ▪ Persentase Ketersediaan Debit Air Irigasi; ▪ Persentase Debit Air Baku yang Tersedia; ▪ Persentase Sungai yang Terpelihara; ▪ Persentase Pelayanan Air Minum; ▪ Persentase Sistem Drainase Skala Kota; ▪ Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum; ▪ Persentase Jalan Kota yang Memiliki Drainase; ▪ Persentase Ketersediaan Drainase Sesuai Kebutuhan; ▪ Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaian; ▪ Persentase Sambungan Rumah Pengguna Air Bersih.
<p>Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan layanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing</p>	<p>Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan indikator kinerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Penyelenggaraan Jalan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Panjang Jalan status Kota dengan Kondisi Mantap; ▪ Persentase Ketersediaan Jalan Kota Sesuai Kebutuhan; ▪ Persentase Jalan Kota yang Memenuhi Standar

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PROGRAM PENGAMPU	INDIKATOR KINERJA HASIL
				Konstruksi dan Fungsi; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU); ▪ Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar
Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur pemukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur pemukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>; ▪ Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Penataan Bangunan Gedung; ▪ Program Pengembangan Permukiman ▪ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; ▪ Program Penatagunaan Tanah; ▪ Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan; ▪ Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan; ▪ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan; ▪ Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Representatif ▪ Persentase Penyediaan Sarana Perkantoran Tertentu yang Representatif; ▪ Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Memiliki SLF; ▪ Persentase Jalan Lingkung Sesuai Kebutuhan; ▪ Persentase Jalan Lingkung Kondisi Baik; ▪ Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang; ▪ Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang; ▪ Persentase Ketersediaan Dokumen dan Regulasi Tata Ruang; ▪ Persentase Penerbitan KRK/AP yang sesuai dengan Permohonan; ▪ Persentase Ketersediaan Dokumen dan Regulasi Penataan Bangunan dan Lingkungan; ▪ Persentase Peta RTR yang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PROGRAM PENGAMPU	INDIKATOR KINERJA HASIL
				Diupdate dan Diinformasikan; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang; ▪ Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum; ▪ Persentase Sertifikasi Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota; ▪ Persentase Luas Tanah yang Pemanfaatannya Sesuai Izin Lokasi; ▪ Persentase Kepatuhan Pembangunan Investasi Sesuai Izin Lokasi; ▪ Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Dimediasi; ▪ Persentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan; ▪ Persentase Pemenuhan Sistem Informasi Pertanahan.
Peningkatan pemahaman SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; ▪ Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pengembangan Jasa Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Kualifikasi; ▪ Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Berkinerja Baik ▪ Persentase Tenaga Terampil Konstruksi ▪ Persentase Ketersediaan Dokumen HSBGN ▪ Persentase Penerbitan Badan Usaha Jasa Konstruksi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PROGRAM PENGAMPU	INDIKATOR KINERJA HASIL
<p>Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM aparatur yang berkinerja tinggi</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat KualitasTata Kelola Kementerian PUPR; ▪ Tingkat pemenuhan Investasi/ Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif; ▪ Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur; ▪ Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR; ▪ Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis; ▪ Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai evaluasi AKIP Dinas; ▪ Indeks AKIP SKPD; ▪ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Dinas); ▪ Indeks Pelayanan Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Dinas; ▪ Persentase Kondisi Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik; ▪ Persentase Aset Pemda Kewenangan Dinas dalam Kondisi Baik; ▪ Persentase ASN Berprilaku Disiplin; ▪ Persentase ASN Yang Menduduki Jabatan Sesuai Dengan Kompetensi ▪ Persentase Pengelolaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) SKPD; ▪ Persentase Capaian Kinerja Realisasi Program/ Kegiatan; ▪ Persentase Kesesuaian Renja dan Renstra; ▪ Persentase Realisasi Keuangan SKPD; ▪ Persentase Kinerja Operasional; ▪ Persentase ASN Berpakaian Dinas Dengan Atribut Lengkap

3.4.2 TELAHAH RENSTRA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PROVINSI SUMATERA BARAT

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera memiliki 4 (empat) tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja organisasi melalui tata kelola Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang yang baik, bersih, dan profesional;
2. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan;
4. Mewujudkan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan.

Adapun sasaran yang perlu dicapai demi tercapainya tujuan tersebut antara lain :

1. Meningkatnya tata kelola organisasi
Adapun tata kelola organisasi Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi.
2. Meningkatnya Infrastruktur Kawasan Strategis
3. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Antar Wilayah Kabupaten/Kota.
Salah satu indikator dalam tercapainya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan. Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.
4. Meningkatnya Ketersediaan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis
Adapun prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan meliputi penyediaan Bangunan Gedung Pemerintah, Rumah Negara dan Bangunan Strategis Lainnya yang aman dan nyaman serta untuk meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi.
5. Meningkatnya Infrastruktur Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Regional
6. Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Penataan Ruang.
Tercapainya kinerja penataan ruang yang tinggi seperti yang diatur dalam UU No 9 Tahun 2015 dan UU No. 26 Tahun 2007.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh mendukung tujuan dan sasaran pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang (BMCKTR) Prov. Sumatera barat, melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan, pencapaian indikator kinerja Dinas PUPR kota payakumbuh selaras dan juga mendukung pencapaian indikator Dinas BMCKTR. Koordinasi dengan Dinas BMCKTR juga rutin dilaksanakan dalam hal pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh, seperti koordinasi pemeliharaan terhadap jalan provinsi yang berada di Kota Payakumbuh dan lain sebagainya.

3.4.3 TELAHAH RENSTRA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT

Dengan berlandaskan Visi, Misi, dan Tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dalam kurun tahun 2021–2026 menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan infrastruktur sumber daya air yang andal dan tepat guna;
2. Meningkatkan kompetensi SDM penyedia jasa konstruksi.
3. Meningkatkan tata pemerintahan Dinas SDABK yang baik, bersih, transparan dan akuntabel;

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja layanan irigasi
 Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015, Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 65 Daerah Irigasi dengan luas total areal pertanian 65.007 Ha, dimana sampai dengan periode akhir tahun 2020 luas daerah irigasi fungsional telah mencapai 49.759,48 Ha. Perhitungan pemenuhan kebutuhan air irigasi pada Renstra tahun 2016-2020 merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air
 Total potensi tampungan sumber-sumber air yang akan dikelola adalah sebesar 587.467 m³. Kapasitas tampungan sumber-sumber air sampai dengan tahun 2015 adalah 232.476 m³. Pada periode tahun 2016–2020 telah dilaksanakan penyediaan tampungan sumber-sumber air sehingga kapasitas tampungan sumber air menjadi sebesar 304.167 m³ (51,78%). Target ini direncanakan dengan pertimbangan potensi, data perencanaan yang tersedia, prioritas kebutuhan, status lahan serta ketersediaan anggaran.
3. Meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air
 Total luas daerah terdampak daya rusak air yang akan ditangani adalah 3.130 Ha. Luas kawasan yang telah terlindungi dari dampak daya rusak air sampai dengan tahun 2015 yaitu seluas 1.688 Ha. Pada periode tahun 2016–2020 telah dilaksanakan pengamanan kawasan terdampak banjir dan abrasi pantai sehingga total luas kawasan yang teramankan dari daya rusak air pada akhir periode Renstra menjadi 2.012,17 Ha (64,29%). Selain pertimbangan ketersediaan anggaran target ini ditetapkan atas dasar prioritas kebutuhan pada kawasan permukiman dan kawasan strategis lainnya.
4. Meningkatnya kompetensi SDM penyedia jasa konstruksi
5. Meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi
6. Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan, norma, standar, prosedur dan kriteria bidang jasa konstruksi
7. Meningkatnya tata kelola organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Payakumbuh mendukung tujuan dan sasaran dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Prov. Sumatera Barat. melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan, pencapaian indikator kinerja Dinas PUPR kota payakumbuh selaras dan juga mendukung pencapaian indikator Dinas SDABK. Koordinasi dengan Dinas SDABK juga rutin dilaksanakan dalam hal pemeliharaan dan pembangunan

infrastruktur di Kota Payakumbuh, seperti koordinasi pemeliharaan terhadap daerah irigasi dan sungai yang berada di Kota Payakumbuh.

3.5 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PAYAKUMBUH

Agar pengembangan pemanfaatan ruang kota sesuai dengan arah pengembangan kota yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah sebagaimana tujuan penataan ruang wilayah Kota Payakumbuh yaitu untuk mewujudkan "Kota Payakumbuh yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai pusat pelayanan perdayaan dan jasa regional yang didukung pengembangan serta industry dan pariwisata". Maka kebijakan di setiap pusat kegiatan baik pusat utama maupun subpusat perlu dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan terciptanya keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antarwilayah pengembangan kota. Penguatan Fungsi dan peran pusat-pusat pelayanan kota dan pengembangan pemanfaatan ruang kota (pusat atau sub-pusat) dilaksanakan dengan mengacu pada 2 (dua) kriteria, yaitu:

1. Pusat kegiatan yang **dikembangkan atau didorong pertumbuhannya** dan
2. Pusat kegiatan yang **dikendalikan atau dibatasi pertumbuhannya**.

Pusat kegiatan yang dikembangkan adalah pusat baru di masing-masing sub-pusat pengembangan kota yang pengembangannya diprioritaskan dalam 5 (lima) tahun kedua RTRW (2016-2020), sedangkan pusat kegiatan yang dikendalikan adalah inti pusat kota. Perwujudan struktur ruang berupa pengembangan infrastruktur perkotaan diarahkan pada pengembangan jaringan jalan, pengembangan fasilitas umum dan sosial, pengembangan sarana transportasi darat; pengembangan prasarana sumber daya air, irigasi dan drainase; pengembangan prasarana energi dan telekomunikasi serta pengembangan prasarana persampahan, limbah B3 dan pemadam kebakaran merupakan arahan indikasi program utama tahap kedua RTRW (2016-2020).

Rencana Pola ruang sebagai rencana distribusi pemanfaatan ruang yang tertuang dalam dokumen RTRW Kota Payakumbuh diklasifikasikan dalam 2 (dua) peruntukan yaitu: kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan. Di dalam kawasan non hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan budidaya secara terbatas dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan serta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kegiatan budidaya yang sudah ada di Kawasan Lindung dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengganggu fungsi lindung, maka fungsi sebagai Kawasan Lindung dikembalikan secara bertahap disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan fungsi lindung, kawasan yang bersangkutan, dapat dilakukan eksplorasi mineral dan air tanah serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam. Untuk kawasan budidaya, peruntukan meliputi : (a) kawasan permukiman, (b) kawasan peruntukan industri, (c) kawasan pertanian (d) kawasan pariwisata (e) kawasan pertanahan dan keamanan (f) kawasan RTNH (g) kawasan ruanf evakuasi bencana (h) kawasan ruang bagi sektor informal (i) kawasan pertambangan dan energi (j) kawasan pemrosesan akhir sampah

Tabel 3. 3 Keselarasan Tujuan dan Sasaran RTRW dengan Kinerja Dinas PUPR

NO	ISU UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN	
		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2016	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
A.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG		

NO	ISU UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN	
		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2016	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
1	Perwujudan Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan		
1.1	Pengembangan dan Penataan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Kota Payakumbuh		
a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
b.	Pembangunan infrastruktur dasar penunjang pusat kegiatan	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Pembangunan Jalan/ Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
c.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Kota Payakumbuh	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
d.	Pembangunan dan penataan pusat pemerintahan	Program Pembangunan Fasilitas Umum	Program Penataan Bangunan Gedung
e.	Pembangunan drainase, air limbah, dan jalur pejalan kaki	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Program Penyelenggaraan Jalan
f.	Pembangunan fasilitas umum dan sosial yang sesuai dengan standar	Program Pembangunan Fasilitas Umum	Program Penataan Bangunan Gedung
g.	Peremajaan kota dan revitalisasi fungsi kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja dan sejenisnya	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
		Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Program Penyelenggaraan Jalan
h.	Pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
i.	Penataan kawasan sempadan sungai sebagai pusat kegiatan ekonomi dan wisata kota	Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.2	Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) I		

NO	ISU UTAMA		PROGRAM/KEGIATAN	
			PERMENDAGRI 13 TAHUN 2016	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
	a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	b.	Pembangunan sarana dan prasarana skala wilayah pelayanan	Program Pembangunan Fasilitas Umum	Program Penataan Bangunan Gedung
	c.	Penataan lingkungan kantor pemerintah melalui penyediaan RTH dan pembangunan fasilitas umum	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Program Penataan Bangunan Gedung
	d.	Penataan pusat-pusat lingkungan	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	e.	Penataan sempadan sungai	Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	f.	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	g.	Peningkatan kapasitas pelayanan air limbah dan drainase	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	h.	Penyediaan prasarana dan sarana kawasan perumahan	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Program Pengembangan Pemukiman
1.3	Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) II			
	a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	b.	Penataan Sempadan sungai	Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	c.	Penyediaan prasarana dan sarana kawasan perumahan	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Program Pengembangan Pemukiman
1.4	Pengembangan Sub-pusat Pelayanan Kota (SPPK) III			
	a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	b.	Pembangunan sarana dan prasarana skala wilayah pelayanan	Program Pembangunan fasilitas umum	Program Penataan Bangunan Gedung
	c.	Pembangunan RTH sesuai skala pelayanan	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	ISU UTAMA		PROGRAM/KEGIATAN	
			PERMENDAGRI 13 TAHUN 2016	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
	d.	Penataan pusat-pusat lingkungan	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Program Penataan Bangunan Gedung22
	e.	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum	Program Perluasan & Peningkatan Sambungan Rumah (SR)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	f.	Peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	g.	Peningkatan kapasitas pelayanan air limbah dan drainase	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	
	h.	Penataan Sempadan sungai	Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	i.	Penyediaan prasarana dan sarana kawasan perumahan	Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.5	Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) IV			
	a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	b.	Pengembangan sarana dan prasarana skala wilayah pelayanan	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
	c.	Penataan pusat-pusat lingkungan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	d.	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum	Program Perluasan & Peningkatan Sambungan Rumah (SR)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	e.	Peningkatan sarana dan prasarana kawasan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penataan Bangunan Gedung
	f.	Peningkatan kapasitas pelayanan air limbah dan drainase	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong			
1.6	Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) V			
	a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	ISU UTAMA		PROGRAM/KEGIATAN	
			PERMENDAGRI 13 TAHUN 2016	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
	b.	Penataan pusat-pusat lingkungan	Program Pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh	Program Penataan Bangunan Gedung
	c.	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum	Program Perluasan & Peningkatan Sambungan Rumah (SR)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	d.	Peningkatan sarana dan prasarana kawasan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penataan Bangunan Gedung
	e.	Peningkatan kapasitas pelayanan air limbah dan drainase	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	e.	Penataan kawasan pariwisata alam dan pembangunan prasarana pariwisata	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
	f.	Pembangunan Mesjid Agung	Program Pembangunan Fasilitas Umum	Program Penataan Bangunan Gedung
2.	Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana			
2.1	Perwujudan Pengembangan Jaringan Transportasi			
2.1.1	Perwujudan Pengembangan Jaringan Transportasi Darat			
	a.	Sistem Jaringan Jalan	Program Pembangunan Jalan/ Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
2.3	Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air			
	a.	Penataan Sungai	Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	b.	Pelestarian sumber air permukaan dan pengendalian daerah aliran sungai	Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	c.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	d.	Pengembangan dan pemanfaatan air permukaan sebagai sumber air baku	Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	e.	Penataan dan pengendalian pemanfaatan sungai untuk pengendalian banjir	Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

NO	ISU UTAMA		PROGRAM/KEGIATAN	
			PERMENDAGRI 13 TAHUN 2016	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
	f.	Pembangunan Embung	Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2.4	Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Infastruktur Perkotaan			
2.4.1	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
	a.	Penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	b.	Pengembangan SPAM pada kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, olahraga, peribadatan dan industri kecil	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	c.	Pengembangan sambungan rumah (SR) dan jaringan perpipaan	Program Perluasan & Peningkatan Sambungan Rumah (SR)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	d.	Pengembangan jaringan non perpipaan pada kawasan yang sulit dilayani dengan jaringan perpipaan	Program Perluasan & Peningkatan Sambungan Rumah (SR)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	e.	Mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta dan atau masyarakat dalam memperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan air minum	Program Perluasan & Peningkatan Sambungan Rumah (SR)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	f.	Bekerjasama dengan pemerintah daerah yang berdekatan (Kab. Lima Puluh Kota) dalam penyediaan pasokan air baku.	Program Perluasan & Peningkatan Sambungan Rumah (SR)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	g.	Pemeliharaan jaringan perpipaan untuk optimalisasi Seluruh Kecamatan 1 Kegiatan APBD Kota Dinas PUPR, PDAM Seluruh Kecamatan 1 Kegiatan APBD Kota Dinas PUPR, PDAM jangkauan pelayanan air bersih.	Program Perluasan & Peningkatan Sambungan Rumah (SR)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2.4.3	Perwujudan Sistem Jaringan Drainase			
	a.	Pengembangan jaringan makro pengendalian banjir	Program Pengendalian Banjir	
	b.	Penyusunan RIS (Rencana Induk Sistem Drainase) Kota Payakumbuh	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	c.	Pengembangan sistem drainase Dimensi yang sesuai dengan luas daerah	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

NO	ISU UTAMA		PROGRAM/KEGIATAN	
			PERMENDAGRI 13 TAHUN 2016	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
		layanannya dan mengikuti jaringan jalan utama (arteri primer) dengan saluran terbuka		
	d.	Peningkatan kapasitas drainase mikro berupa drainase sekunder dan tersier	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	e.	Pengembangan sistem drainase secara hirarki dan terpadu	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	f.	Peningkatan fungsi drainase primer melalui normalisasi sungai	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
2.4.4	Perwujudan Sistem Jaringan Pejalan Kaki			
	a.	Pengembangan jaringan pejalan kaki yang terkoneksi sesuai dengan fungsi jaringan jalan	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Program Penyelenggaraan Jalan
	b.	Peningkatan jaringan pejalan kaki melalui pelebaran jalur pejalan kaki	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Program Penyelenggaraan Jalan
	c.	Penataan jalur pejalan kaki	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Program Penyelenggaraan Jalan
B.	PERWUJUDAN POLA RUANG			
I.	Pengelolaan Kawasan Peruntukan Lindung			
1.1	Pengelolaan Kawasan Perlindungan setempat			
	a.	Penataan lingkungan kawasan Sempadan Sungai	Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	b.	Rehabilitasi dan pengamanan sempadan sungai	Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.2	Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi			
	a.	Pembangunan/rehabilitasi Embung pada kawasan sumber mata air baku	Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.3	Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana			
	a.	Pengaturan bentuk konstruksi bangunan di kawasan rawan bencana	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Program Penataan Bangunan Gedung
1.4	Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Kota			

NO	ISU UTAMA		PROGRAM/KEGIATAN	
			PERMENDAGRI 13 TAHUN 2016	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
	a.	Penetapan dan pemantapan kawasan RTH publik	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya			
2.1	Pengembangan Kawasan Pertanian			
	a.	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian tanaman pangan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2.4	Pengembangan Kawasan Permukiman			
2.4.1	Pengembangan Kawasan Perumahan			
	a.	Pengendalian dan penataan kawasan perumahan yang berdekatan dengan kawasan pertanian	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	b.	Pengendalian dan penataan kawasan perumahan liar dan tidak sesuai dengan perizinan	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.4.3	Pengembangan Kawasan Perkantoran			
	a.	Pengembangan dan peningkatan pusat pemerintahan Kota	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Program Penataan Bangunan Gedung
	b.	Pengembangan Kawasan Perkantoran pemerintah dan swasta	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penataan Bangunan Gedung
	c.	Penyediaan fasilitas parkir dan RTH di kawasan perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penataan Bangunan Gedung
	d.	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan perkantoran pemerintah dan swasta lainnya	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penataan Bangunan Gedung
2.4.4	Pengembangan Kawasan Peribadatan			
	a.	Pembangunan islamic center	Program Pembangunan Fasilitas Umum	Program Penataan Bangunan Gedung
	b.	Penataan kawasan islamic center dan RTH	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
2.4.5	Pengembangan Kawasan Sumber Daya Air			
	a.	Pembangunan water treatment plant pada daerah potensi sumber air baku di Kota Payakumbuh	Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
C.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA			

NO	ISU UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN	
		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2016	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
1.	Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi		
	1.1 Penataan dan revitalisasi kawasan pusat kota sebagai kawasan pusat perdagangan regional	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
2.	Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup		
	2.1 Penataan dan pengembangan Kawasan Sempadan Sungai Batang Agam	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

3.5 SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN

3.5.1 SEKRETARIAT

1. Perlu dilakukan penyusunan rencana publikasi capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD agar seluruh indikator kinerja utama Dinas dapat tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat
2. Adanya Dokumen Perencanaan Daerah terkait dengan urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang untuk membantu dalam mengarahkan pembangunan daerah agar komprehensif, holistik dan tematik, sehingga mampu menjawab permasalahan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah secara runut dan berkelanjutan sesuai dengan urgensitas dan kapasitas daerah
3. Adanya dokumen pelayanan publik terkait urusan pekerjaan umum & penataan ruang dan pertanahan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait jenis layanan yang disediakan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat serta dapat memberikan masukan dan saran terhadap layanan yang diberikan;
4. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan secara langsung dilapangan sehingga evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan dapat di analisa sehingga upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dapat disusun menjadi sebuah laporan perbaikan agar permasalahan serupa tidak terjadi kembali kedepannya;
5. Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja yang dilaksanakan diiringi dengan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sehingga kualitas kerja yang dihasilkan lebih maksimal dan hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan hasil dan fungsi yang diharapkan;
6. Pengumpulan data awal penyusunan profil dinas dilaksanakan dengan memberikan informasi awal berupa form yang diberikan kepada masing-masing penyedia data (bidang), informasi yang diberikan berupa penjelasan/narasi dari indikator kinerja dan realisasinya, agar hasil penyusunan profil dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kedepannya;
7. Melakukan percepatan realisasi anggaran melalui penyiapan dokumen SPJ dan percepatan pembayarannya serta melakukan Himbauan percepatan kepada Pihak Penyedia baik secara lisan maupun tertulis serta memberikan sanksi;

8. Percepatan penyiapan administrasi keuangan berupa penyusunan Laporan keuangan dan aset;
9. Melakukan estimasi dan proyeksi capaian realisasi anggaran pada tahun berjalan;
10. Pelaksanaan pembayaran tunjangan ASN diberikan sesuai dengan beban kerja dan beban anggaran yang dikelola;
11. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya diadakan agar tercipta kenyamanan dalam pelaksanaan tugas;
12. Meningkatkan Kompetensi dari ASN melalui keikutsertaan Diklat, Bimtek atau Workshop;
13. Melaksanakan inventarisasi rutin kebutuhan akan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Bahan Logistik Kantor, Penggandaan dan Penjilidan, Penyediaan Peraturan PerUndang-Undangan yang berhubungan dengan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penyediaan fasilitas kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi untuk membantu daerah dalam mewujudkan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Daerah;
14. Melaksanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR;
15. Melaksanakan Rekrutmen Tenaga Jasa Orang Perorangan Lainnya yang sesuai dengan kebutuhan;
16. Melaksanakan Pemeliharaan terhadap Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

3.5.2 BIDANG BINA MARGA

1. Agar dilakukan pembebasan lahan yang berkesinambungan agar bisa dilakukan pembangunan jalan yang akan menunjang aktifitas masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian;
2. Melaksanakan Pelaksanaan Survey kondisi jalan dan jembatan untuk memperoleh data dan informasi yang mendetail;
3. Melakukan pembangunan jalan, pelebaran jalan, rekonstruksi jalan yang berkesinambungan disetiap lokasi yang membutuhkan sehingga akan menunjang aktifitas masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian;
4. Membuat Dokumen Perencanaan berdasarkan skala prioritas yang diperhitungkan dalam setiap kebijakan yang di anggarkan;
5. Melaksanakan pemasangan baru, pemeliharaan berkala / rutin lampu PJU secara bertahap dan berkelanjutan dan penggantian seluruh lampu PJU ke LED untuk penghematan energi;
6. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan trotoar secara bertahap dan berkelanjutan;
7. Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan secara bertahap dan berkelanjutan;
8. Melakukan pembangunan jembatan sehingga aksesibilitas masyarakat meningkat untuk akan menunjang aktifitas masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian.

3.5.3 BIDANG CIPTA KARYA

1. Melaksanakan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan terutama daerah-daerah yang belum terlayani askes jaringan perpipaan;
2. Adanya dokumen perencanaan pembangunan sistem drainase perkotaan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar berupa drainase;

3. Melaksanakan pembangunan drainase dan pengawasan pembangunan drainase sesuai kebutuhan masyarakat;
4. Melaksanakan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan;
5. Adanya kegiatan pemeliharaan yang dilakukan terhadap infrastruktur dasar untuk mengoptimalkan fungsi;
6. Adanya dokumen perencanaan pembangunan jalan lingkung untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar berupa jalan lingkung ;
7. Melaksanakan pembangunan jalan lingkung dan pengawasan pembangunan jalan lingkung sesuai kebutuhan masyarakat;
8. Adanya dokumen permohonan PBG dari masyarakat ataupun bangunan pemerintah yang memenuhi standar teknis bangunan dan kesesuaian dengan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW maupun RDTR;
9. Pembuatan dokumen perencanaan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan buaatannya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan akan fasilitas umum perkotaan;
10. Melaksanakan pembangunan dan pengawasan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan buaatannya sesuai kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas umum perkotaan;
11. Melaksanakan pertimbangan teknis perencanaan bangunan gedung (Leges Gambar) yang diajukan oleh masyarakat;
12. Melaksanakan Pembangunan Sarana Ibadah Skala Kota;
13. Melaksanakan Pembangunan TPA dan TPST

3.5.4 BIDANG SUMBER DAYA AIR

1. Melaksanakan Survey, identifikasi dan penetapan skala prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui P3A/GP3A dalam pemeliharaan sungai dan jaringan irigasi;
3. Melaksanakan Identifikasi dan penetapan skala prioritas pemeliharaan sungai;
4. Pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur sungai dan untuk mengurangi daya rusak sungai;
5. Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi untuk menjaga kondisi bangunan tetap andal;
6. Melaksanakan identifikasi kerusakan dan pemeliharaan yang rutin terhadap saluran irigasi;
7. Pelaksanaan perkuatan konstruksi jaringan irigasi sebagai upaya mengurangi kehilangan air disaluran sehingga debit yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengairi lahan pertanian;
8. Melaksanakan rehabilitasi bendung untuk mengembalikan keandalan bangunan.

3.5.5 BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PERIZINAN BANGUNAN

1. Percepatan dan memperbanyak pelaksanaan pelatihan keterampilan dibidang konstruksi yang bersertifikasi;
2. Pelaksanaan pelatihan keterampilan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi;
3. Melakukan monitoring terhadap pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk menjamin kualitas pekerjaan dan kedisiplinan pekerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. Penyusunan standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara yang terlegalisasi oleh Kepala Daerah sesuai kondisi harga terkini;

5. Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi;
6. Pelaksanaan acara sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait peraturan teknis dan peraturan perundang - undangan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam masyarakat jasa konstruksi.

3.5.6 BIDANG PENATAAN RUANG

1. Perlunya Penyusunan Dokumen regulasi dan kebijakan bidang penataan ruang yang berkualitas dan telah disesuaikan dengan muatan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Perlunya dan penyebaran informasi publik penataan ruang kepada stakeholder pembangunan;
3. Perlunya sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan tata ruang dan dievaluasi secara berbeda;
4. Melaksanakan identifikasi masalah tanah KTP yang belum terbit sertipikat dan koordinasi dengan berbagai pihak baik masyarakat mauun pemerintah / BPN;
5. Koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat pemilik tanah awal untuk dapat melengkapi berkas alas hak tanah aset sehingga proses sertipikat hak pakai dapat dilaksanakan;
6. Perlunya pemenuhan seluruh indikator standar pelayanan bidang penataan ruang yang mencakup pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, perencanaan dan pengendalian;
7. Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan, penataan ruang antara perangkat daerah satke holder untuk memutuskan kebijakan dan alat, solusi untuk pemecahan masalah penataan ruang;
8. Meningkatkan kualitas ketersediaan data dan peta untuk menghasilkan dokumen rencana tata ruang yang memenuhi standar ketahanan perundang-undangan;
9. Peningkatan kualitas ketersediaan data dan peta sectoral untuk menghasilkan rencana tata ruang yang memenuhi standar, adaptif dan inklusif sesuai ketentuan per-undang-undangan melalui pelibatan perangkat daerah sebagai produser data;
10. Meningkatkan pemanfaatan system informasi terhadap pelaksanaan pelayanan di bidang penataan ruang terutama penyebarluasan akses, informasi dan pelayanan pengaduan yang terintegrasi.

3.5.7 UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. Adanya dokumen rencana kerja terkait dengan pelaksanaan pengujian dan pengontrolan mutu, sehingga mampu menjawab permasalahan pengujian dan pengontrolan mutu secara berkelanjutan;
2. Melakukan survey dan perencanaan kebutuhan alat pengujian dan bahan laboratorium yang menjadi prioritas Dinas;
3. Melakukan identifikasi kebutuhan SDM dan melakukan rekrutmen SDM yang sesuai dengan kebutuhan;
4. Melaksanakan Koordinasi lebih lanjut terkait pemeliharaan dan pemanfaatan meliputi SDM, Alat pengujian, aturan dan waktu;
5. Melakukan survey dan perencanaan kebutuhan alat berat yang menjadi prioritas bagi masyarakat/ Dinas.

3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu strategis menceminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dalam organisasi, komunitas yang dilayani atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi dan/ atau komunitas yang dilayani” (Martinelli 1999). Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah di Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Urusan Pertanahan yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan. Situasi dan kondisi lingkungan eksternal dan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menjadi isu kritis/ strategis. Perumusan isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh perlu memperhatikan beberapa hal antara lain adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur terkait pembangunan di semua sektor sebagaimana amanat RPJMN 2017-2022;
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals (SDG’s), khususnya tujuan dan target air bersih dan sanitasi, dimana dilakukan pemenuhan kebutuhan pembangunan bidang air minum dan sanitasi harus mencapai akses 100-0-100.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terkait penyediaan dan pelayanan air minum;
4. Pelimpahan urusan pemerintah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi urusan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022;
7. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya Tarik suatu kawasan/ wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing daerah, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi dunia usaha. Sehingga hal ini menjadi tantangan dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang ke depan yang erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Disamping itu tantangan pembangunan berkelanjutan di Kota Payakumbuh adalah bagaimana pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan). Mencermati kondisi sumber daya dan tingkat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sebagaimana diuraikan diatas dan dengan memperhatikan potensi dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 4 (empat) tahun kedepan dapat digambarkan seperti di bawah ini:

a. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota, diharapkan pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dapat menjadi lembaga yang lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembangunan infrastruktur kota. Dalam Prosesnya, penyelenggaraan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kapasitas SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, dan kapasitas keuangan daerah yang sebanding dengan pemenuhan infrastruktur.

Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh secara proporsional dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia yang kompetitif. Kualitas tersebut ditandai dengan meningkatnya kompetensi aparat teknik secara memadai di berbagai bidang dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kompetensi yang dimaksud mencakup kemampuan intelektual, keterampilan dan sikap yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang teknik dan prasarana pembangunan fisik. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dicapai terutama melalui berbagai diklat keterampilan teknis. Selain itu juga ditunjang oleh Pendidikan Formal dan diklat struktural yang diikuti oleh aparat di bidang teknik. Karena aparat di bidang teknik bukan hanya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka berbagai diklat juga ditujukan pada aparat yang berada di SOPD lain termasuk Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, bahkan sampai kepada kelembagaan masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksana pembangunan fisik dan prasarana di daerah.

Pembangunan Infrastruktur sebagai motor penggerak perekonomian dan program penegntasan kemiskinan merupakan urusan wajib yang menjadi bagian dari pelayanan utama pemerintah, dimana dinyatakan bahwa 25% dari APBD harus dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Hal ini dapat dilihat menjadi 2 sisi yang bertolak belakang dalam pelaksanaan kerja dinas, dimana dengan hal tersebut daerah dijamin untuk mengalokasikan anggarannya sebesar dimaksud untuk pembangunan infrastruktur ataupun fasilitas yang dibutuhkan. Sedangkan disisi lain, Kota Kecil atau Kota Sedang yang dalam proses pertumbuhan. Sehingga sedikit banyaknya setiap pembangunan yang dilakukan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota.

b. Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah

Dari sisi kualitas Sarana dan Prasarana pembangunan daerah diharapkan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan tersedianya fasilitas di bidang sarana dan prasarana pembangunan yang berkualitas, terpadu, terkoordinasi, dan partisipatif. Sarana dan Prasarana tersebut mencakup pembangunan fisik yang berjangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik berupa Jalan, Jembatan, Irigasi maupun Perumahan dan Permukiman serta pembangunan fisik lainnya. Disamping itu diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh juga telah memiliki database dan masterplan pekerjaan fisik diberbagai sektor/bidang pembangunan. Dengan adanya database dan masterplan tersebut maka hasil pembangunan fisik dapat diidentifikasi sejauh mana pekerjaan fisik tersebut dilaksanakan, umur dari pekerjaan fisik, besar biaya yang dianggarkan serta seberapa besar manfaat pembangunan fisik tersebut bagi masyarakat. Pada tahun 2022 tersebut, juga diharapkan telah tersedia sarana dan alat penunjang setiap pekerjaan teknis yang layak dan modern.

c. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hal ini ditandai dengan tersedianya sarana, prasarana dan utilitas yang dibutuhkan masyarakat secara. Selain itu, diharapkan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah berjalan efektif. Dengan demikian hasil monitoring dan evaluasi tersebut selain menjadi bahan untuk perencanaan fisik berikutnya juga menjadi bahan pengendalian pembangunan fisik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dari beberapa permasalahan diatas, maka yang menjadi permasalahan utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

1. Permasalahan terkait Sumber Daya Manusia dan Asset;

- Peningkatan Pengelolaan aparatur daerah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dengan proses rekrutment yang akuntabel;
- Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima.

2. Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Peningkatan kualitas dokumen Rencana Tata Ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Peningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan Ketersediaan Database Infrastruktur berbasis spasial
- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur perencana, dan optimalisasi peran aparat fungsional pemerintah (APFP) dalam melaksanakan pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- Peningkatan fungsi dewan sebagai lembaga yang aspiratif dilaksanakan melalui mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan melalui optimalisasi hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan mengoptimalkan menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, rapat dengan pendapat, dan kegiatan lainnya;
- Rendahnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan teknis dengan dokumen rencana tata ruang sebagai pedoman dan kebijakan dalam pemanfaatan ruang;
- Perlunya peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait untuk memutuskan alat kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penataan ruang
- Peningkatan penataan peraturan perundang – undangan dengan menggali sumber – sumber regulasi, mengkonsultasikan serta menyusun regulasi tata kelola pemerintahan;
- Meningkatkan penataan kelembangan melalui harmonisasi kelembangan pemerintah Kabupaten dengan pemerintah provinsi, pusat dan peraturan perundang – undangan;
- Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan non perijinan melalui sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengurus ijin, melakukan pengendalian terhadap pelanggaran perijinan dan melaksanakan pelayanan perijinan satu pintu

3. **Permasalahan Kapasitas Keuangan Daerah**

- Peningkatan Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah dilaksanakan melalui peningkatan kinerja dan realisasi keuangan daerah dan optimalisasi penerapan sistem Pengawasan Internal Pemerintah;

4. **Permasalahan terkait sarana dan prasarana pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pertanahan;**

- Belum optimalnya kualitas pelayanan air bersih;
- Untuk Pelayanan Air Minum yang dihitung melalui perpipaan, Angka cakupan pelayanan hampir dapat terpenuhi 100%, namun untuk kualitas pelayanan air minum perpipaan belum didukung oleh ketersediaan debit air bersih terutama pada saat jam puncak;
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola pembangunan infrastruktur perkotaan;
- Masih rendahnya kapasitas pelaku usaha jasa konstruksi;
- Masih rendahnya cakupan layanan drainase perkotaan;
- Tingginya kebutuhan daerah untuk pemenuhan infrastruktur jalan lingkung dari dan ke daerah permukiman Kawasan baru, namun tidak didukung oleh status kepemilikan asset tanah jalan yang belum diserahkan kepada Pemerintah;
- Belum tersedianya bangunan Gedung perkantoran Pemerintah yang representatif;
- Kapasitas/daya tampung TPA regional yang berada di Kota Payakumbuh sudah overload, sehingga butuh pengembangan kawasan;
- Belum adanya TPA persampahan kota;
- Tingginya tuntutan terhadap kualitas permukaan jalan dengan kondisi baik dan mantab;
- Masih rendahnya ketersediaan bangunan pelengkap jalan;
- Belum tersedianya prasarana utilitas bawah tanah untuk jaringan air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi terutama pada kawasan pusat kota;
- Belum terpenuhinya target penyediaan air irigasi dikarenakan sebagian besar pengelolaan daerah irigasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- Masih rendahnya partisipasi P3A/GP3A dalam pengelolaan irigasi;
- Banyaknya jaringan irigasi teknis yang sudah melewati usia teknis konstruksi;
- Banyaknya bendung dalam kondisi rusak dan tidak memenuhi kriteria teknis;
- Tingkat kerusakan tebing sungai yang tinggi namun kewenangan pengelolaan berada di Pemerintah pusat (balai besar wilayah sungai);
- Belum optimalnya Pengendalian Tata Ruang disebabkan oleh masih rendahnya ketaatan masyarakat dan lemahnya penegakan hukum;
- Belum optimalnya pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang dan pengaturan pemanfaatan ruang;
- Kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perizinan bangunan yang sesuai dengan tata ruang;
- Banyak lahan Pemerintah Kota Payakumbuh yang belum bersertifikat;
- Sulitnya melakukan penyelesaian masalah pertanahan terutama penegasan batas tanah hasil Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP).

Merujuk pada permasalahan utama dan dengan mempertimbangkan perumusan terkait isu-isu strategis diatas, maka isu-isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur perkotaan yang sesuai standar;
2. Belum optimalnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang;
3. Tingginya tuntutan dalam mempertahankan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PUPR

Penetapan tujuan dan sasaran strategis dinas didasarkan pada faktor kunci keberhasilan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan kinerja keberhasilan dinas, sehingga dengan memperhatikan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pertanahan yang menjadi kewenangannya, maka tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh adalah **Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan rencana tata ruang**. Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan diformulasikan sebagai sasaran strategis dinas. Adapun sasaran strategis yang akan dituju yaitu;

1. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur perkotaan yang sesuai standar;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas PUPR

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET KINERJA SASARAN PERIODE RENSTRA TAHUN			
					2023	2024	2025	2026
Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan rencana tata ruang	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79.97	80.10	80.23	80.36	80.49	80.62
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur perkotaan yang sesuai standar	Persentase pelayanan air minum	99.76	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Yang Representatif	79.26	83.15	84.18	85.15	86.08	87.02
		Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik	84.40	89.49	92.04	93.31	93.94	94.26
		Persentase Kualitas Pengelolaan Jasa Konstruksi	92.52	91.00	93.00	93.50	94.00	94.50
		Persentase Penataan Sungai	24.83	26.37	27.91	29.45	30.99	32.53
		Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pemukiman	10.00	12.50	15.00	17.50	20.00	22.50

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET KINERJA SASARAN PERIODE RENSTRA TAHUN			
					2023	2024	2025	2026
		Persentase Panjang Jalan Status Kota dalam Kondisi mantap	83.12	77.31	84.88	85.76	86.64	87.52
		Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan	70.87	71.98	73.09	74.20	75.31	77.78
		Persentase Cakupan Sampah terlayani		72.28	72.50	73.00	73.50	74.00
		Persentase sistem drainase skala kota	61.54	64.40	67.26	70.12	72.98	75.84
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kota	AA	AA	AA	AA	AA	AA

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kota Payakumbuh merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2023 - 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengupayakan mendorong terwujudnya optimalisasi penataan ruang dan pembangunan sarana infrastruktur yang handal dengan melibatkan pemangku kepentingan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017-2022 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Payakumbuh. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) dengan hasil sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan/ Strength (S)

Faktor – faktor dan potensi yang perlu diperhitungkan dalam melihat kemampuan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut

1. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah;
2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Integritas pada diri pegawai maupun manajerialnya, dan Tingkat disiplin pegawai yang cukup tinggi;
3. Pengendalian Internal yang sistematis;
4. Sarana dan prasarana yang dimiliki
5. Konsep Perencanaan teknis yang baik.
6. Ketersediaan SPP dan SOP pelayanan

b. Kelemahan / Weakness (W)

Dari beberapa faktor dan potensi tersebut dapat dilakukan analisa mengenai kelemahan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Tingkat keahlian dan ketrampilan personil yang mumpuni di bidangnya sangat terbatas;

2. Masih terbatasnya ketersediaan personil yang mengikuti pendidikan teknis maupun keahlian;
3. Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai karena peralatan dan perlengkapan yang kurang layak;
4. Pemahaman terhadap etika birokrasi yang kurang, terutama pada pegawai baru yang masa kerjanya belum lama;
5. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar publik (Jalan, irigasi, Air Minum, Drainase) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
6. Belum optimalnya kinerja penataan ruang berdasarkan standar pelayanan bidang Penataan ruang
7. Pengamanan aset tanah jalan yang masih rendah
8. Belum tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah yang memadai.

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Faktor eksternal merupakan segala sesuatu yang berada atau berasal dari luar dan oleh karenanya tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, akan tetapi dapat mempengaruhi dan atau dimanfaatkan untuk pencapaian visi dan misi atau tujuan organisasi. Sebagai bagian dari elemen yang saling berinteraksi dengan elemen lain di sekitarnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh akan mendapatkan dampak pengaruh dari adanya beberapa faktor yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi dan perubahan lainnya.

a. Peluang/ *Opportunities* (O)

Dari pengaruh faktor – faktor tersebut dapat dianalisa yang akan dimungkinkan menjadi suatu peluang eksternal adalah sebagai berikut:

1. Adanya Undang – Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang kebijakan kepada daerah, sehingga dapat memberi peluang juga kepada Dinas untuk menentukan skala prioritas program sesuai dengan kebutuhan daerah;
2. Dukungan dan Komitmen Pimpinan Daerah ataupun DPRD Kota Payakumbuh terhadap program dan kebijakan lainnya yang telah dan sedang dilaksanakan oleh OPD;
3. Partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang cukup baik, sehingga memunculkan sinergi dalam perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan;
4. Kurang adanya sosialisasi program kegiatan dan kebijakan atau ketentuan aturan kepada masyarakat, sehingga kurangnya pemahaman terhadap kebijakan Pemerintah Daerah;
5. Adanya penyedia jasa yang profesional dibidangnya.
6. Dukungan dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Lembaga terkait lainnya

b. Ancaman/ *Threats* (T)

Sedangkan tantangan eksternal

1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi pemanfaatan ruang dan kebutuhan infrastruktur yang telah ada.

2. Masih kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mentaati dokumen Rencana Tata Ruang.
3. Masih banyaknya kepemilikan tanah yang berstatus tanah ulayat/kaum.
4. Masih adanya ketidak konsistensinya arah beberapa kebijakan pembangunan yang mungkin bisa menyebabkan kebingungan aparaturnya pelaksana;
5. Lemahnya koordinasi program baik antar Dinas terkait maupun antar wilayah.

Dari Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, maka disandingkan keduanya untuk mendapatkan Strategi SWOT sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

Tabel 5. 1 Strategi SWOT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

	<p>STRENGTH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah; 2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Integritas pada diri pegawai maupun manajerialnya, dan Tingkat disiplin pegawai yang cukup tinggi; 3. Pengendalian Internal yang sistematis; 4. Sarana dan prasarana yang dimiliki; 5. Konsep Perencanaan teknis yang baik. 	<p>WEAKNESS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat keahlian dan ketrampilan personil yang mumpuni di bidangnya sangat terbatas, dan masih terbatasnya ketersediaan personil yang mengikuti pendidikan teknis maupun keahlian; 2. Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai karena peralatan dan perlengkapan yang kurang layak; 3. Pemahaman terhadap etika birokrasi yang kurang, terutama pada pegawai baru yang masa kerjanya belum lama; 4. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar publik (Jalan, irigasi, Air Minum, Drainase) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 5. Masih rendahnya kepastian hukum aset tanah pemko. 6. Belum tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah yang memadai
<p>OPPORTUNITIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Undang – Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang kebijakan kepada daerah, sehingga dapat memberi peluang juga kepada Dinas untuk menentukan skala prioritas program sesuai dengan kebutuhan daerah; 2. Dukungan dan Komitmen Pimpinan Daerah ataupun DPRD Kota Payakumbuh terhadap program dan kebijakan lainnya yang telah dan sedang dilaksanakan oleh OPD; 3. Partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang cukup baik, sehingga memunculkan sinergi dalam perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan; 4. Adanya penyedia jasa yang profesional dibidangnya; 5. Dukungan dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Pemerintah Propinsi 	<p>STRATEGI SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah; 2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Integritas pada diri pegawai maupun manajerialnya, dan Tingkat disiplin pegawai yang cukup tinggi; 3. Pengendalian Internal yang sistematis; 4. Sarana dan prasarana yang dimiliki; 5. Konsep Perencanaan teknis yang baik. 	<p>STRATEGI WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah; 2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Integritas pada diri pegawai maupun manajerialnya, dan Tingkat disiplin pegawai yang cukup tinggi; 3. Pengendalian Internal yang sistematis; 4. Sarana dan prasarana yang dimiliki; 5. Konsep Perencanaan teknis yang baik.

Sumatera Barat dan Lembaga terkait lainnya.		
THREATS	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi pemanfaatan ruang dan kebutuhan infrastruktur yang telah ada. 2. Masih kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mentaati dokumen Rencana Tata Ruang. 3. Masih banyaknya kepemilikan tanah yang berstatus tanah ulayat/kaum. 4. Masih adanya ketidak konsistensinya arah beberapa kebijakan pembangunan yang mungkin bisa menyebabkan kebingungan aparaturnya pelaksana; 5. Lemahnya koordinasi program baik antar Dinas terkait maupun antar wilayah 6. Kurang adanya sosialisasi program kegiatan dan kebijakan atau ketentuan aturan kepada masyarakat, sehingga kurangnya pemahaman terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah; 2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Integritas pada diri pegawai maupun manajerialnya, dan Tingkat disiplin pegawai yang cukup tinggi; 3. Pengendalian Internal yang sistematis; 4. Sarana dan prasarana yang dimiliki; 5. Konsep Perencanaan teknis yang baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah; 2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Integritas pada diri pegawai maupun manajerialnya, dan Tingkat disiplin pegawai yang cukup tinggi; 3. Pengendalian Internal yang sistematis; 4. Sarana dan prasarana yang dimiliki; 5. Konsep Perencanaan teknis yang baik. 6. Penyediaan Sarana dan Prasarana persampahan yang memadai

Dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan seperti tersebut diatas, strategi yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan rencana tata ruang	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan	Peningkatan Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah
		Percepatan Serapan Anggaran	Percepatan Pengajuan Dokumen UP/GU/TU dan Percepatan Realisasi Belanja-LS
		Percepatan Tertib administrasi kegiatan	Percepatan Penyusunan Laporan Keuangan dan laporan aset Dinas
		Meningkatnya realisasi penerimaan Dinas	Peningkatan Retribusi Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan
		Peningkatan ASN yang memiliki Kompetensi	Peningkatan SDM ASN Dinas PUPR dengan pengikutsertaan pelatihan/pendidikan
		Optimalisasi pemenuhan kebutuhan rutin dinas	Penyediaan kebutuhan rutin dinas berupa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Logistik Kantor, Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan yang sesuai kebutuhan
		Optimalisasi dan efisiensi penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Penyediaan Tenaga Jasa Orang Perorangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan
		Pemenuhan pengadaan Dinas dilaksanakan sesuai kebutuhan	Pelaksanaan pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor sesuai kebutuhan
		Optimalisasi pemeliharaan/ perawatan Sarana dan Prasarana operasional Dinas	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan sesuai kebutuhan
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor, sarana dan prasarana gedung kantor dan Bangunan Lainnya sesuai kebutuhan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penyediaan alat besar/alat berat	Peningkatan Penyelarasan antara kebutuhan Alat Besar/Alat Berat/Alat perbengkelan dengan Pengadaannya
			Peningkatan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Alat Berat/ Alat Perbengkelan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas alat laboratorium konstruksi	Peningkatan Penyelarasan antara kebutuhan Alat Pengujian dan Bahan Laboratorium serta Alat Pendukung Pengujian dan Bahan Laboratorium dengan Pengadaannya
			Peningkatan Penyelarasan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Alat Pengujian dan Bahan Laboratorium
			Peningkatan layanan laboratorium konstruksi untuk mendukung kualitas pembangunan infrastruktur perkotaan
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur perkotaan yang sesuai standar	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum	Peningkatan ketersediaan debit air bersih melalui pengolahan sumber air baku permukaan
			Peningkatan kualitas jaringan transmisi, distribusi dan bangunan pelengkap air minum
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola infrastruktur perkotaan	Penambahan kuantitas dan pengembangan kapasitas SDM aparatur pengelola infrastruktur perkotaan
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur
		Meningkatkan cakupan pelayanan sampah	Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan yang representatif
		Meningkatkan cakupan layanan drainase perkotaan	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan drainase perkotaan
			Pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi
			Meningkatkan pemenuhan infrastruktur jalan lingkung dari dan ke daerah permukiman Kawasan baru

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan pemenuhan bangunan Gedung perkantoran Pemerintah yang representatif	Pembangunan gedung kantor pemerintahan yang representatif
		Meningkatnya ketersediaan bangunan pelengkap	Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sistem jaringan penerangan jalan umum (PJU)
			Peningkatan penyediaan fasilitas trotoar dan pedestrian untuk pejalan kaki
			Penyediaan prasarana utilitas bawah tanah untuk jargon air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi terutama pada kawasan pusat kota
		Meningkatnya kualitas permukaan jalan dengan kondisi baik dan mantab.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan jalan, rekonstruksi, rehabilitasi jalan dan jembatan
			Peningkatan pengawasan dan pengendalian jaminan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan
			Peningkatan kualitas Pemeliharaan Rutin/berkala Jalan dan jembatan
			Pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan jalan/jembatan
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan
			Penguasaan lahan untuk kepentingan pembangunan jalan dan jembatan
		Meningkatkan Sistem Pengelolaan Sungai dan air baku	Pengendalian daya rusak sungai melalui pengamanan tebing sungai
			Pemanfaatan sumber air permukaan sungai untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sungai
			Penguasaan sempadan sungai oleh Pemerintah
		Meningkatnya sistem pengelolaan jaringan irigasi	Rehabilitasi konstruksi jaringan irigasi
			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
			Peningkatan kapasitas kelembagaan P3A/ GP3A dalam pengelolaan air irigasi
			Rehabilitasi konstruksi bendung dan bangunan pelengkapnya
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi maupun pelaksanaan usaha jasa konstruksi	Penyediaan pedoman pelaksanaan usaha jasa konstruksi
			Peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola infrastruktur
			Peningkatan jumlah tenaga ahli dan tenaga terampil konstruksi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan kapasitas pelaku usaha jasa konstruksi
		Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Bangunan Yang Sesuai Dengan Tata Ruang	Peningkatan kepatuhan Masyarakat terhadap Tata Ruang
			Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan Bangunan Gedung yang sesuai Standar
			Peningkatan kesesuaian perencanaan teknis bangunan gedung yang sesuai standar
	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang	Penyusunan perencanaan tata ruang yang berkualitas didukung ketersediaan data dan informasi yang benar, akurat, dan lengkap	Percepatan pelaksanaan PK RDTR Kota Payakumbuh sampai ke proses legalisasi regulasi penataan ruang
		Meningkatnya Pemahaman Pemangku Kepentingan terhadap Rencana Tata Ruang yang disertai dengan penguatan regulasi dan kelembagaan penataan ruang.	Peningkatan sosialisasi dengan beberapa media serta pembinaan dan pemberian arahan teknis pemanfaatan ruang
			Penerapan pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang dan peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan tertib ruang yang teratur sesuai rencana tata bangunan dan lingkungan dan mendorong pembangunan sesuai rencana tata ruang	Peningkatan Ketertiban penataan ruang
		Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk pembahasan alternatif solusi tanah yang belum bersertipikat.	Peningkatan fasilitasi penyelesaian masalah tanah KTP
		Melengkapi semua surat tanah/alas hak tanah yang tercatat sebagai aset pemko yang belum bersertipikat sehingga memudahkan proses sertipikat hak pakai di BPN	Peningkatan kelengkapan berkas / alas hak tanah aset pemko untuk percepatan proses sertipikasi di BPN.

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

Pada bidang kesekretariatan, prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan difokuskan pada pembenahan kinerja layanan publik, kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pada bidang Bina Marga, prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan difokuskan pada peningkatan ketersediaan, keamanan dan kenyamanan melalui pembangunan, rekonstruksi, pemeliharaan, pelebaran jalan dan pembangunan pedestrian serta pembangunan basis data jalan dan jembatan di Kota Payakumbuh. Pada bidang Cipta Karya, prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan berfokus pada pemenuhan fasilitas umum perkotaan berupa penyediaan gedung kantor pemerintahan yang representatif, pembangunan saluran drainase, gorong-gorong, karena hasil observasi lapangan masih menunjukkan adanya genangan di beberapa titik walaupun kinerja saluran drainase di Kota Payakumbuh telah melampaui target kinerja yang ditetapkan pada awal perencanaan strategis, kegiatan pengembangan pemukiman juga dibangun jalan lingkung untuk menjamin konektivitas dan aksesibilitas di tingkat lingkungan, ataupun perumahan, disamping itu penyediaan prasarana persampahan juga menjadi hal yang wajib untuk dipenuhi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan, prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan berfokus pada pendataan bangunan, penyusunan standar pekerjaan, dan standar dokumen konstruksi, disamping itu, pola pembinaan dilakukan secara aktif melalui pendirian Klinik Konsultasi Jasa Konstruksi, dan pengawasan bangunan. Pada Bidang Sumber Daya Air, prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan berfokus pada perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pengendalian sumber daya air berupa pengelolaan penyediaan air baku, irigasi dan penataan sungai, dengan proyek utama dilakukan melalui penataan Sungai batang Agam sebagai pusat pertumbuhan baru, proses pelaksanaan dilakukan melalui kerjasama secara komprehensif dengan Kementerian PUPR - Balai Sungai Wilayah V, dan Provinsi Sumatera Barat. Pada UPTD Alat Berat, dan UPTD Laboratorium Konstruksi prioritas yang dilaksanakan yaitu pengadaan peralatan UPTD dan juga pemeliharaan terhadap peralatan untuk menjaga kondisi alat dapat bekerja sebagaimana mestinya dan meningkatkan pelayanan UPTD kepada masyarakat, disamping itu juga dilakukan pengembangan kapasitas operator melalui pelatihan ataupun sertifikasi,

Selain program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut, kegiatan rutin yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh juga tetap menjadi bagian dalam perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh. Rencana Program merupakan suatu proses penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan rencana strategis. Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan tujuan, dalam rangka mengimplementasikan program Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang telah ditetapkan, maka untuk dapat merealisasikannya perlu dilaksanakan kegiatan untuk periode tahun 2023-2026 yang mewadahnya. Selanjutnya, untuk mencerminkan visi menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur perlu adanya indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran atau tujuan. Program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang pada satu atau lebih unit kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dengan mengerahkan sumber daya (sumber daya manusia), peralatan, teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa, sedangkan indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah maka, terjadi perubahan pada nomenklatur pelaksanaan kegiatan di Dinas PUPR Kota Payakumbuh.

TUJUAN	SASARAN	SASARAN SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL TAHUN DATA		TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026						KONDISI KINERJA PENDANAAN PADA AKHIR PERIODE REINTEGRA PERANGKAT DAERAH		LOKASI		
							CAPAIAN TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN TARGET TAHUN 2022	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KINERJA	RP
									KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP			
						Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Dinas	88,40	90,00	91,00	1.145.000.000	92,00	755.700.000	93,00	717.915.000	94,00	710.017.935	95,00	3.328.632.935	
						Persentase Kondisi Sarana Dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan dalam Kondisi Baik	100,00	93,63	95,00	1.046.200.000	96,00	521.892.000	97,00	473.747.400	98,00	559.524.179	99,00	2.601.363.579	
						Persentase Pemenuhan Layanan Laboratorium Konstruksi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
						Persentase Alat Berat/Alat Besar/Alat Perbengkelan sesuai kebutuhan	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
							93,63	95,00	96,00	3.130.000.000	97,00	2.065.800.000	98,00	1.962.510.000	99,00	1.940.922.390	99,00	9.099.232.390	
						Persentase Alat Perbengkelan Kondisi Baik	96,97	100,00	100,00	1.574.145.000	100,00	1.038.935.700	100,00	986.988.915	100,00	976.132.037	100,00	4.576.201.652	
						Persentase Alat Laboratorium Konstruksi dengan Kondisi Baik	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
						Persentase Alat Berat/Alat Besar Kondisi Baik	92,00	92,31	95,00		96,00		97,00		98,00		98,00		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026						KONDISI KINERJA PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		LOKASI				
						TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KINERJA	RP		
						KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP					
Meningkatkan infrastruktur dasar publik yang sesuai standar	Persentase Penataan Sungai	Persentase Sungai yang Berfungsi Baik	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sungai yang Berfungsi Baik	85,81	89,59	Persen	90,67	22.539.068.000	91,75	14.875.784.880	92,85	14.131.985.636	93,97	15.432.653.132	93,97	66.979.501.648
						89,00	89,49	Persen	90,48		91,03		91,87	92,65	92,65		92,65	
						55,93	56,98	Persen	57,32		57,89		58,63	59,45	59,45		59,45	
	Persentase Penataan Sungai	Persentase Sungai yang Berfungsi Baik	1.03.02.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sungai yang Terpelihara	33,23	30	Persen	30,00	9.410.000.000	30,00	6.210.600.000	30,00	5.900.070.000	30,00	6.791.278.677	30,00	28.311.948.677
	Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik/ Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persentase Kelompok P3A/CP3A yang Aktif	1.03.02.2.0 2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Debit Air Irigasi	86,67	90,67	Persen	92,00	13.129.068.000	93,33	8.665.184.880	94,66	8.231.925.636	96,00	8.641.374.455	96,00	38.667.552.971
						88,79	90,59	Persen	90,38		91,29		92,20	93,12	93,12		93,12	
	Persentase Pelayanan Air Minum/ Persentase Jumlah Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaan	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaan	99,76	97,22	Persen	90,00	1.100.000.000	91,00	726.000.000	92,00	689.700.000	93,00	62.010.300	93,00	2.577.710.300

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL DATA	TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026								KONDISI KINERJA PENDANAAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
							KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP		
		Yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/ Kota	1.03.03.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sambungan Rumah Pengguna Air Bersih Jumlah Sambungan Rumah Terpasang	98,05 33.926,0 0	100,00 28.410,0 0	90,21 28760,0 0	90,41 29.110,0 0	90,61 29.460,0 0	90,81 29.810,0 0	62.010.300 29.810,0 0	90,81 29.810,0 0	2.577.710.300		
		Persentase cakupan sampah terlayani	1.03.04 1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kegiatan Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Prasarana Pengolahan Persampahan Persentase Penyediaan Prasarana Tempat Pengolahan Akhir Sampah Persentase Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah Sementara	66,67 33,00 75,00	66,67 33,00 75,00	66,67 33,00 75,00	88,89 45,00 88,00	88,89 100,00 88,00	100,00 75,00 100,00	300.000.000 300.000.000 100,00	100,00 100,00 100,00	3.115.000.000 3.115.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL DATA		TARGET KERANGKA PENDAMAN DAN KINERJA 2023-2026								KONDISI KINERJA PENDANAAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		LOKASI
						CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KINERJA	RP	
								KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP			
		Persentase Drainase Stala Kota	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jalan Kota yang Memiliki Drainase	64,18	64,44	65,44	9.528.867.970	67,44	9.362.424.572	68,44	9.622.904.767	68,44	43.759.451.809			
			1.03.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Drainase Sesuai Kebutuhan	61,76	74,44	74,47	9.528.867.970	75,43	9.362.424.572	75,76	9.622.904.767	75,76	43.759.451.809			
			1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PENYUKSIAN	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	41,31	45,00	45,28	5.765.161.908	48,27	5.476.903.813	49,67	5.916.657.872	49,67	25.893.817.393			
			1.03.07.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Perumahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jalan Lingkungan Sesuai Kebutuhan	72,53	74,86	76,84	5.765.161.908	80,65	5.476.903.813	82,56	5.916.657.872	82,56	25.893.817.393			
		Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Representatif	79,26	83,15	84,18	2.451.432.019	86,08	2.328.860.418	87,02	2.303.242.954	87,02	9.234.535.391			
					Rasio Kepatuhan IMB/ Perizinan Bangunan Kabupaten/ Kota	36,00	36,00	36,50		37,50		38,00		36,50				
					Persentase Pelaksanaan Pembangunan Sarana Ibadah	37,83	40,00	44,80		45,00		45,00		45,00				

TUSUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL BATUAN DATA		TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026								KONDISI KINERJA PENDANAAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		LOKASI
						CAPAIAN TARGET TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KINERJA	RP	
								KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP			
					Skala Kota (Tahun Jamak)													
					Persentase Penyediaan Sarana Perkantoran Tertentu yang Representatif	78,04	79,38 Persen	80,14	81,02	81,90	82,84	82,84				82,84		
			1.03.08.2.0 1	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Memiliki SLF	0,37	0,37 Persen	0,74	0,74	1,04	1,04	2.328.860.418	2.303.242.954	2.303.242.954	1,04	2.303.242.954	1,04	9.234.535.391
					Persentase Perumahan yang Izin Bangunan yang Diberikan	98,87	98,5 Persen	98,55	98,6	98,65	98,65	98,65				98,65		
			1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Konstruksi dan Fungsi	53,13	50,01 Persen	53,56	53,93	54,31	54,68	25.977.588.350	22.760.541.259	22.760.541.259	54,68	22.760.541.259	54,68	121.198.004.668
			1.03.10.2.0 1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Jalan yang Dilyani Penerangan Jalan Umum (PJU)	41,15	41,64 Persen	43,60	45,56	47,53	49,49	25.977.588.350	22.760.541.259	22.760.541.259	49,49	22.760.541.259	49,49	121.198.004.668
					Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar	7,82	8,25 Persen	8,00	8,06	8,12	8,17				8,17		8,17	
					Persentase Panjang Jalan Yang dipelihara	23,53	25,40 Persen	27,37	29,33	31,29	33,26				33,26		33,26	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL DATA	TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026								KONDISI KINERJA PENDANAAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KINERJA	RP	KINERJA	RP
							KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP				
					Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	100,39	100,00	Persen	99,77	99,85	99,92	100,00	100,00	100,00				
			1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Berkualitas Baik	92,52	90,00	Persen	90,5	91,00	91,50	92,00	92,00	92,00	406.637.240	1.913.597.240		
			1.03.11.2.0	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	0,20	0,21	Indeks	0,26	0,32	0,35	0,40	0,40	0,40	202.003.250	871.253.250		
			1.03.11.2.0	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Standar Konstruksi	100,00	100,00	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	111.618.540	523.278.540			
			1.03.11.2.0	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasan tanpa Kecelakaan Konstruksi	0,00	85	Persen	85,00	86,00	87,00	87,00	87,00	93.015.450	519.065.450			
			1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang	35,33	36,18	Persen	37,30	38,27	39,25	40,22	40,22	1.766.569.950	7.070.119.950			
	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang																

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL SATUAN DATA	TARGET KERANGKA PENDAMAN DAN KINERJA 2023-2026						KONDISI KINERJA PENDANAAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		LOKASI			
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KINERJA	RP	
							KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP				
			1.03.12.2.0 1	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DAN Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang yang ditetapkan dan dievaluasi	0	0,00	Persen	33,33	600.000.000	50,00	396.000.000	66,67	162.700.000	83,33	212.010.300	83,33	1.370.710.300
			1.03.12.2.0 2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen RTR yang Disusun	0	0,00	Persen	0	0	50,00	600.000.000	0	0	100,00	593.400.000	100,00	1.193.400.000
			1.03.12.2.0 3	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang disusun	0,00	Persen	16,67	1.250.000.000	33,33	825.000.000	50,00	783.750.000	66,67	775.128.750	66,67	3.633.878.750	
					Persentase KPR yang difasilitasi	80,00	Persen	82,00		84,00	85,00				85,00			
					Persentase Peta dan Informasi RTR yang dihasilkan	0,00	Persen	25,00		75,00	87,50				87,50			
			1.03.12.2.0 4	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelanggaran Tata Ruang yang Ditangani	99,75	Persen	90,00	300.000.000	91,00	198.000.000	92,00	188.100.000	93,00	186.030.900	93,00	872.130.900	
			2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase tanah sengketa konflik yang difasilitasi	28,57	Persen	22,00	100.000.000	25	66.000.000	27,27	62.700.000	27,5	62.010.300	27,5	290.710.300	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL SATUAN DATA		TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026								KONDISI KINERJA PENDANAAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		LOKASI
						CAPAIAN TARGET TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KINERJA	RP	
								KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP			
			2.10.04.2.0 1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garepan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang diinventarisasi	30,00	33,33 Persen	35,00	100.000.000	38,00	66.000.000	40,00	62.700.000	42,00	62.010.300	42,00	290.710.300	
					Persentase sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang difasilitasi	13,33	16,67 Persen	23,33										
			2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	133,29	100,00 Persen	100,00	200.000.000	100,00	132.000.000	100,00	125.400.000	100,00	124.020.600	100,00	581.420.600	
			2.10.10.2.0 1	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota	16,83	17,46 Persen	18,52	200.000.000	20,63	132.000.000	22,75	125.400.000	24,87	124.020.600	24,87	581.420.600	
								115.328.587,00	76.039.654,32			72.481.471,63		71.410.444,53		335.260.157,49		

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kota Payakumbuh yang tertuang dalam RPD 2023-2026. Pelaksanaan perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan melalui *review* terhadap tujuan dan sasaran RPD, identifikasi tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pada RPD, serta identifikasi indikator dan target Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

7.1 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN

Dalam kaitannya dengan RPD Kota Payakumbuh, telah dirumuskan 1 tujuan dan 3 sasaran, di mana sasaran 1 yaitu Meningkatnya infrastruktur perkotaan dan sasaran 3 yaitu meningkatnya kualitas penataan kota dengan 3 indikator yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh. Sehingga pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Payakumbuh 2023-2026 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dapat diukur melalui indikator dan target kinerja yang telah dijabarkan pada bab IV. Secara terperinci, indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota payakumbuh yang dikategorikan berdasarkan indikator kinerja nasional (SPM), indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Indikator Kinerja Utama RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Panjang Jalan Status Kota dalam Kondisi mantap	83.12	84.00	84.88	85.76	86.64	87.52	87.52
2.	Persentase sistem drainase skala kota	61.54	64.40	67.26	70.12	72.98	75.84	75.84
3.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79.97	80.10	80.23	80.36	80.49	80.62	80.62
4.	Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan	70.87	71.98	73.09	74.20	75.31	77.78	77.78
5.	Persentase pelayanan air minum	99.76	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Tabel 7. 3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	89,00	89,49	90,48	91,03	91,87	92,65	92,65
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	97,39	97,22	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00
3.	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100	36,50	37,00	37,50	38,00	38,50	38,50
4.	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	75,90	84,00	84,88	85,76	86,64	87,52	87,52
5.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	9,81	0,21	0,26	0,32	0,35	0,40	0,40
6.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	N/A	85,00	85,00	86,00	87,00	87,00	87,00
7.	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	16,83	17,46	18,52	20,63	22,75	24,87	24,87
8.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100	100
9.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	133,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
11.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	3	2	2	2	2	2	8

Tabel 7. 4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Sasaran Strategis Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Yang Representatif	79.26	83.15	84.18	85.15	86.08	87.02	87.02
2.	Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik	84.40	89.49	92.04	93.31	93.94	94.26	94.26
3.	Persentase Kualitas Pengelolaan Jasa Konstruksi	92.52	91.00	93.00	93.50	94.00	94.50	94.50
4.	Persentase Penataan Sungai	24.83	26.37	27.91	29.45	30.99	32.53	32.53
5.	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pemukiman	10.00	12.50	15.00	17.50	20.00	22.50	22.50
6.	Persentase Cakupan Sampah Terlayani	-	72.28	72.50	73.00	73.50	74.00	74.00


7.2 PENYELENGGARAAN DAN PENCAPAIAN KINERJA

7.2.1 SASARAN KINERJA STRATEGIS 1

Sasaran strategis ini merupakan pelaksanaan kewenangan Dinas PUPR pada urusan penataan ruang dan pertanahan yang menyangkut pada perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, indikator yang dijadikan penentu pencapaian kinerja yaitu persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Dasar hukum pelaksanaan :

1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Perda No. 2 tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038.
4. Perda No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030.

Indikator kinerja diperoleh dari penghitungan luas kegiatan pemanfaatan ruang dibandingkan dengan luasan peruntukan kawasan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2021, luasan penggunaan lahan yang hitung meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Luas penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang adalah 6.431,97 Ha dengan rincian kawasan lindung sebesar 3.550,75 ha dan kawasan budidaya sebesar 2.881,22 ha. Kawasan lindung didominasi oleh kawasan pertanian lahan basah yang menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), sementara kawasan budidaya didominasi oleh pemanfaatan kawasan perumahan.




Gambar 7. 1 Pohon Kinerja Sasaran Strategis 1

7.2.2 SASARAN KINERJA STRATEGIS 2

7.2.2.1 SUB URUSAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan yang berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan, Sungai merupakan salah satu sumber air yang paling pokok di antara berbagai sumber air lainnya. Di wilayah Kota Payakumbuh melintas dua sungai besar yaitu Batang Agam dan Batang Lampasi yang bermuara ke Batang Sinamar. Selain itu juga mengalir lima sungai kecil yaitu Batang Sikali, Sungai Bai, Sungai Talang, Sungai Tembok Jua dan Batang Pulau. Sungai-sungai tersebut melintas pada kawasan permukiman dan areal pertanian masyarakat sepanjang 78.170 M, untuk itu perlu dilakukan penataan sungai agar sungai menjadi klab pariwisata dan pergerakan ekonomi strategis di Kota Payakumbuh.



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi menjelaskan bahwa evaluasi kinerja sistem irigasi dinilai berdasarkan beberapa parameter yaitu: Prasarana fisik, Produktivitas tanaman, Sarana Penunjang, Organisasi personalia, Dokumentasi dan Kondisi kelembagaan P3A. Penentuan kinerja asset jaringan dapat dinilai oleh petugas operasi dan pemeliharaan jaringan yang berpengalaman. Untuk asset pendukung yang terdiri atas unsur kelembagaan, SDM, bangunan Gedung, peralatan, dan lahan, kinerjanya ditentukan atas dasar perbandingan antara keberadaan dan kebutuhan asset pendukung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman dan pemeliharaan Jaringan Irigasi. Untuk mendukung

program peningkatan ketahanan pangan perlu diupayakan mempertahankan dan meningkatkan pelayanan prasarana sistem irigasi. Hal ini seiring dengan Peraturan Menteri PUPR no. 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status Daerah Irigasi, pengelolaan, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Payakumbuh adalah dengan melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfokus pada Daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota. Kegiatan ini bermanfaat untuk memenuhi dan menjaga ketersediaan kebutuhan air bagi tanaman padi sawah dan menjaga kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik serta keberlangsungan umur layanan jaringan irigasi dapat dipertahankan semaksimal mungkin.


7.2.2.2 SUB URUSAN PENGELOLAAN JALAN PERKOTAAN

Jalan merupakan tempat yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Selain itu jalan juga seharusnya memiliki fasilitas untuk mengakomodasi kepentingan pejalan kaki seperti trotoar, jembatan penyeberangan orang, *Zebra Cross* dan lainnya. Jalan memiliki bagian-bagian yang digunakan untuk pemanfaatan, pengawasan, dan penggunaan. Ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu seperti kondisi perkerasan jalan yang ditunjukkan oleh suatu standar kekasaran permukaan jalan yang dikenal dengan IRI (International Roughness Index), lebar perkerasan jalan (atau lebar jalur lalu lintas) berikut bahu jalannya yang melayani volume lalu lintas tertentu. Bidang Bina Marga secara umum berfungsi untuk merumuskan konektivitas sistem jaringan jalan, serta perencanaan teknik jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap jalan (penerangan jalan umum, trotoar); Merumuskan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan; Merumuskan pelaksanaan evaluasi dan penetapan baik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan.

Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam rangka menunjang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas. Ruang bebas dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu. Lebar ruang bebas sesuai dengan lebar badan jalan. Tinggi dan kedalaman ruang ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;




- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.

7.2.2.3 SUB URUSAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Pemerintah Kota Payakumbuh terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada bidang infrastruktur Pemerintah Kota Payakumbuh setiap tahunnya menganggarkan keuangan daerah untuk membangun fasilitas umum, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lingkungan perkotaan yang bersih dan bebas dari banjir dan genangan. Beberapa permasalahan yang terkait dengan drainase di Kota Payakumbuh, yaitu :

- Saluran drainase yang ada tidak berfungsi secara maksimal, dimana kapasitas daya tampung saluran drainase tidak mampu menampung debit limpasan air hujan pada saat musim hujan.
- Tumbuhnya permukiman yang tidak disertai dengan prasarana drainase yang baik.
- Adanya bangunan yang menyalahi aturan seperti bangunan yang dibangun sangat dekat atau di atas saluran drainase.
- Pola perilaku masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran drainase.
- Peningkatan aliran limpasan akibat perubahan tata guna lahan



Untuk mengatasi keadaan tersebut di atas, maka dilakukan pembangunan dan perbaikan saluran drainase, terutama pada kawasan perumahan dan permukiman penduduk serta kawasan lainnya yang sering tergenang air. Pelaksanaan Pembangunan Drainase sesuai kebutuhan, dan secara teknis merujuk pada:

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Dengan adanya drainase skala kota bermanfaat dalam melancarkan aliran air yang dapat mencegah terjadinya banjir dan genangan sehingga meningkatkan kelancaran masyarakat dalam melakukan mobilitas di dalam Kota Payakumbuh.


7.2.2.4 SUB URUSAN PENGEMBANGAN PEMUKIMAN

Pengembangan sistem penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh saat ini belum optimal, karena saat ini kapasitas debit air yang ada belum mencukupi untuk melayani kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh. Kondisi ini disebabkan kurangnya kapasitas produksi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat akan air bersih serta kondisi pipa transmisi dan induk distribusi yang umurnya sudah lebih dari 28 tahun. Pelayanan air bersih di Kota Payakumbuh perlu dilaksanakan melalui penambahan dan perbaikan jaringan

transmisi. Dalam Pelayanan air minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 122 Tahun 2016 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air minum.

Air minum yang berkualitas adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.



7.2.2.5 SUB URUSAN PENGEMBANGAN PEMUKIMAN

Sebagai salah satu prasarana transportasi, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Program pengembangan permukiman kota Payakumbuh khususnya pembangunan jalan lingkung telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2001. Para pengguna jalan menuntut agar jalan yang dilewatinya selalu memberi kenyamanan dan keselamatan. Namun demikian perkerasan jalan akan mengalami penurunan kondisi seiring dengan berkurangnya umur pelayanan karena perkerasan secara terus menerus mengalami tegangan tegangan akibat beban lalu lintas yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan minor pada perkerasan. Selain beban lalu lintas juga terdapat pengaruh air, iklim, cuaca, kelembaban, dan lingkungan yang dapat menurunkan kondisi pelayanan jalan. Karena karakteristiknya yang selalu mengalami penurunan kondisi, maka untuk memperlambat laju kecepatan penurunan kondisi dan untuk mempertahankan jalan lingkung dalam kondisi baik pada tingkat yang layak (*performance standard*), maka jalan perlu dipelihara secara terus menerus. Untuk memenuhi jalan lingkung kondisi baik ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
 10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030;
 11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Perumahan dan Permukiman);
 12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022;
 13. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
 14. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 31 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Perumahan dan Permukiman; dan
 15. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.



Untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan diperlukan pemeliharaan rutin jalan lingkung. Pemeliharaan Jalan Lingkung merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan jalan lingkung yang diperlukan dan direncanakan untuk mempertahankan jalan lingkung kondisi baik agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas selama umur rencana jalan yang ditetapkan.


7.2.2.6 SUB URUSAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Manfaat yang diharapkan dari penyediaan sarana perkantoran tertentu yang representatif adalah tersedianya gedung perkantoran tertentu yang representatif di Kota Payakumbuh sehingga memberikan kenyamanan dan keefektifan dalam pemberian layanan

kepada masyarakat. Berdasarkan konsep penataan kota, Kota Payakumbuh dikategorikan dengan Kota Sedang dengan jumlah penduduk kurang dari 500.000 jiwa maka dibutuhkan fasilitas sebagai berikut:


1. Sarana Perniagaan/ Sarana perbelanjaan;
2. Sarana Pelayanan Umum dan Pemerintahan;
3. Sarana Pendidikan;
4. Sarana Kesehatan;
5. Sarana Peribadatan;
6. Sarana Rekreasi dan Olahraga;
7. Sarana Pemakaman;
8. Sarana Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau; dan
9. Sarana Parkir.

Sarana dan prasarana level kota tersebut hampir semua telah terpenuhi hanya sarana peribadatan dan sarana parkir yang belum tersedia pada level kota.



7.2.2.7 SUB-URUSAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Pekerjaan konstruksi yang berkinerja baik merupakan salah satu upaya dalam mencapai kondisi infrastruktur yang handal di Kota Payakumbuh. Indikator pekerjaan konstruksi berkinerja baik ini didapat dari jumlah pekerjaan konstruksi yang berkinerja baik di Dinas PUPR Kota Payakumbuh dibanding dengan jumlah pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan. Parameter ini akan memberikan pedoman kepada pengguna jasa




konstruksi mengenai kinerja konstruksi dari penyedia jasa/ badan usaha yang ada di Kota Payakumbuh. Penilaian kinerja konstruksi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi rutin dan berkala serta evaluasi tahunan oleh PPK dan PPTK. Dasar hukum indikator ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

7.2.2.8 SUB URUSAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Permasalahan yang ditetapkan dalam RPD 2023-2026 adalah terkait persampahan, sampai saat ini pengelolaan persampahan belum tertangani dengan baik. Belum seluruh sampah rumah tangga yang diangkut dan dibuang ke TPST dan TPA serta belum terpilah antara sampah organik, anorganik dan beracun (B3). Disamping itu, armada persampahan juga belum memadai sehingga tidak mampu melayani seluruh rumah tangga di Kota Payakumbuh. Dengan adanya TPST, maka timbulan sampah yang akan diangkut ke TPA Regional semakin berkurang.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.



Kapasitas TPA Regional ini akan penuh dan tidak bisa dioperasionalkan lagi, sehingga ini akan menjadi permasalahan yang harus diselesaikan untuk mencari lokasi TPA baru. Sehingga untuk rencana strategis 2023 – 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh bertanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

7.2.3 SASARAN KINERJA STRATEGIS 3

Peranan negara dan pemerintah bergeser dari peran sebagai pemerintah "*government*" menjadi pemerintahan "*governance*". Pergeseran peran tersebut cenderung menggeser paradigma klasik yang serba negara menuju paradigma yang lebih memberikan peran kepada masyarakat dan swasta. Dalam paradigma pemerintahan yang baik "*good governance*" terdapat prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum (Suhadi & Fernanda, 2001). Dalam bahasa yang lebih sederhana, terdapat tiga prinsip utama dalam pemerintahan yang baik yaitu: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Simanjuntak, 2005). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyadari bahwa tidak mampu untuk berkarya sendiri tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Sebagai bagian dari proses pembangunan daerah itu sendiri, INOVATOR PEMBANGUNAN CERDAS tetap menjadi semangat dasar dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dalam melakukan karyanya, melalui Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penataan Ruang, dan Bina Jasa Konstruksi dan Perizinan bangunan menjadi fokus dari target pembangunan yang menjadi kewenangan. Keberlanjutan program di masyarakat menjadi kondisi yang harus diupayakan dalam setiap program yang dilaksanakan.

Untuk itu, Besar harapan kami agar Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara real dan idealnya dapat menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga Dokumen Perencanaan ini menjadi bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh menuju terwujudnya pelayanan prima di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, 31 Maret 2022

Kepala Dinas PUPR






MUSLIM, ST. M.Si

NIP. 19750402/200003 1 005



DINAS PUPR KOTA PAYAKUMBUH
Jl. Rasuna Said, No. 43 Payakumbuh Timur
Kota Payakumbuh

 [pupr.kotapayakumbuh](https://www.instagram.com/pupr.kotapayakumbuh)  pupr.payakumbuh@gmail.com  082283347884